



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wardan**
2. Tempat lahir : Pomalaa
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 23 Juni 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anggopiu RT 001/001 Kel. Anggopiu, Kec. Uepai, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., CPM., adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum "Dr. ALWI JAYA, SH. MH. CPM & REKAN" yang beralamat di Jalan DG. Tata III Lr. 7 Perumahan Taman Tata Regency Blok D 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 September 2023 dibawah register nomor 766/Pid/2023/PN. Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana perpajakan" sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dengan perintah agar terdakwa dilakukan penahanan dalam RUTAN KELAS IIA Kendari;

3. Menghukum terdakwa WARDAN, membayar denda sebesar 2 x Rp. 4.308.472.793,00 = Rp. 8.616.945.586,00 (delapan milyar enam ratus enam belas juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terhadap penitipan uang dari terdakwa yang diserahkan kepada Penuntut Umum melalui RPL 060 KEJARI KENDARI dengan nomor rekening 0192-01-004189-30-0 senilai Rp. 4.308.500,000,00 (Empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pidana denda, jika terpidana tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan.

Bahwa penitipan uang senilai Rp. 4.308.500,- (Empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RPL 060 KEJARI KENDARI dengan nomor rekening 0192-01-004189-30-0 dirampas untuk negara.

4. Menyatakan barang bukti:

- 1 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak tanggal 02 November 2017 antara PD. Perdana Cipta Mandiri dan PT. Bumi Sultra Jaya
- 2 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2018 (Januari – Desember)
- 3 38 (tiga puluh delapan) set Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/I/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018 terdiri dari:
 - 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/I/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
 - 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/I/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



transfer tahun 2018

3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-



PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-018/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-024/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XI/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-037/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-038/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-039/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 36) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-040/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 37) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-042/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 38) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-043/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 4 22 (dua puluh dua) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA tahun 2018
- 5 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2019 (Januari - Desember)
- 6 35 (tiga puluh lima) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/I/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



transfer tahun 2019 terdiri dari:

- 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/I/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/I/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/I/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-025/BSJ-PCM/X/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/XI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- 26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/XI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-030/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032a/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032b/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-034/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-035/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 7 19 (sembilan belas) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA 2019
- 8 31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2018
- 9 37 (tiga puluh tujuh) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2019
- 10 1 (satu) set Fotokopi Rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri, Januari - Desember 2018
- 11 1 (satu) set Fotokopi bukti pembayaran dan rekening koran BRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri dan cek Januari - November 2019
- 12 1 (satu) set Tanda Bukti Penyetoran dan Rekening Koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri Februari, Maret, April tahun 2020
- 13 1 (satu) set Print-out hasil scan contract approve nomor WBN-N-19409 tanggal 2 September 2019
- 14 1 (satu) lembar Asli Kronologis Transaksi PT Weda Bay Nickel dan PT Bumi Sultra Jaya
- 15 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863891, Priority Payment
- 16 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863898,
- 17 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898277, Priority Payment
- 18 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898287, Priority Payment
- 19 4 (empat) lembar Fotokopi Bukti Potong PPh Final September – Desember 2019
- 20 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Karya Mustika dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 207/SKM-BSJ/SPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019
- 21 4 (empat) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Agustus – November 2019
- 22 26 (dua puluh enam) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2019
- 23 10 (sepuluh) set Print-out hasil scan Dokumen Bukti Potong PT Bumi Sultra Jaya
- 24 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Terang Mandiri dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 001/STM-BSJ/SPK/VI/2018 tanggal 18 Juli 2018
- 25 6 (enam) set Print-out hasil scan Dokumen SPT PPh Pasal 15 Tahun 2019
- 26 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2019
- 27 7 (tujuh) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2018
- 28 17 (tujuh belas) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2018
- 29 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0005H, Faktur Pajak 010.000-19.46404305, PO, dan bukti bayar
- 30 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0017H, Faktur Pajak 010.000-19.46404430, PO, dan bukti bayar

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/06/0013H,
Faktur Pajak 010.000-19.46404684, PO, dan bukti bayar
- 32 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0103/TGR/19/07/0023H,
Faktur Pajak 010.000-19.46405019, PO, dan bukti bayar
- 33 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/08/0023H,
Faktur Pajak 010.000-19.46405232, PO, dan bukti bayar
- 34 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/10/0002H,
Faktur Pajak 010.000-19.46405534, PO, dan bukti bayar
- 35 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/11/0014H,
Faktur Pajak 010.005-19.92567537, PO, dan bukti bayar
- 36 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 01/TBS-
FIN/SSS/VI/2019-REV, Faktur Pajak 0100021987939747, Daftar
Pajak Keluaran Juni 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI
SULTRA JAYA (Juni 2019)
- 37 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 02/TBS-
FIN/SSS/VII/2019, Faktur Pajak 0100021987939748, Daftar
Pajak Keluaran Juli 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI
SULTRA JAYA (Juli 2019)
- 38 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 03/TBS-
FIN/SSS/VIII/2019, Faktur Pajak 0100021987939749, Daftar
Pajak Keluaran Agustus 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI
SULTRA JAYA (Agustus 2019)
- 39 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 04/TBS-
FIN/SSS/IX/2019, Faktur Pajak 0100021987939750, Daftar
Pajak Keluaran September 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT.
BUMI SULTRA JAYA (September 2019)
- 40 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 05/TBS-
FIN/SSS/X/2019, Faktur Pajak 0100021987939752, Daftar Pajak
Keluaran (Oktober 2019)
- 41 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 06/TBS-
FIN/SSS/XI/2019, Faktur Pajak 0100021987939754, Daftar
Pajak Keluaran (November 2019)
- 42 21 (dua puluh satu) lembar Print-out hasil scan Surat
Keterangan Terdaftar PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal
04 September 2012 beserta Bukti Pendaftaran Wajib Pajak,
Surat Pernyataan ber-NPWP, Formulir Pendaftaran NPWP, Surat
Izin Tempat Usaha dan Retribusi Izin Gangguan (HO), KTP a.n.
RUSLAN, SPPT PBB 2011 a.n. ABDUL SALAM, Akta Pendirian
PT. Bumi Sultra Jaya
- 43 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar
PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 27 Juli 2020
- 44 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 September 2012
- 45 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-21/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 03 Januari 2018
- 46 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-299/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 21 September 2018
- 47 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-88/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 14 Januari 2019
- 48 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-326/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 02 Oktober 2019
- 49 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-380/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 18 Desember 2019
- 50 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2018
- 51 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2018
- 52 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2018
- 53 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Januari – Desember 2018
- 54 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2018
- 55 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00069/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 56 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00070/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 57 1 (satu) set Print-out hasil scan Profile Wajib Pajak Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 58 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 59 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 60 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2019
- 61 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2019
- 62 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2019
- 63 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2019
- 64 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Tidak

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 18 Agustus 2020 atas SP2DK nomor: SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 65 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-56 /WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 14 Agustus 2020
- 66 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-9 /WPJ.15/KP.14/2022 tanggal 18 April 2022
- 67 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat nomor: S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan
- 68 1 (satu) set Asli Surat Perintah Tugas nomor: JRB.R10.AR.KMA/0128/2023
- 69 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Akta Pendirian PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 35 tanggal 13 Februari 2012
- 70 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Kepmenhukam Nomor: AHU-40495.AH.01.01.tanggal 26 Juli 2012
- 71 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan RUPS dan Perubahan AD PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 11 tanggal 12 Agustus 2017
- 72 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0162318 tanggal 15 Agustus 2017
- 73 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 02 tanggal 05 Agustus 2019
- 74 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0314789 tanggal 15 Agustus 2019
- 75 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 05 tanggal 03 November 2020
- 76 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0404944 tanggal 06 November 2020
- 77 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Bumi Sultra Jaya No: 001/SKDP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
- 78 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor: 488/BKPM-D-PTSP/X/2016 tanggal 18 oktober 2016
- 79 1 (satu) lembar Print-out hasil scan NPWP PT Bumi Sultra Jaya
- 80 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Tempat Usaha dan

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Gangguan (HO) tanggal 09 November 2017
- 81 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 16 Oktober 2017
- 82 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Hasil Evaluasi
Siupal / SIOPSUS tanggal 17 April 2020
- 83 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar
PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 29 September 2014
- 84 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak PEM-00038/WPJ.15/KP.1403/2013
tanggal 28 Maret 2014
- 85 1 (satu) set Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar
Usaha Jasa Pertambangan tanggal 09 November 2015
- 86 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Menengah nomor: 0055/SIUP/DPMPTSP-
KLK/2019 tanggal 31 Januari 2019
- 87 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha nomor:
9120118190081
- 88 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Pelabuhan
Umum) tanggal 8 November 2019
- 89 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Usaha
Angkutan Laut) a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
- 90 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin
Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan) tanggal 8
November 2019
- 91 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin
Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau) tanggal 8
November 2019
- 92 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muliana
- 93 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muslimin
- 94 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Wardan
- 95 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Muh.
Aksan
- 96 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi
Kurniawan
- 97 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama
antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya
tanggal 02 Desember 2017
- 98 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen I Perjanjian /
Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT
Bumi Sultra Jaya tanggal 20 Februari 2018
- 99 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen III Perjanjian /
Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT
Bumi Sultra Jaya tanggal 15 Oktober 2019
- 100 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen IV Perjanjian /
Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101 Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2020
1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Juni 2021
- 102 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2018
- 103 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019
- 104 1 (satu) set Print-out hasil scan Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 162-00-0045572-9 beserta Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2012 dan kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan.
- 105 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2018
- 106 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN tahun masa Januari – Maret, Mei - Agustus dan Oktober – Desember 2018
- 107 3 (tiga) set Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2018
- 108 1 (satu) bundel Print-out hasil scan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2018
- 109 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2018
- 110 1 (satu) bundel Neraca Laba Rugi, Berita Penerimaan Elektronik SPT Tahunan tahun 2018 dan SPT Tahunan Tahun 2018
- 111 10 (sepuluh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2018
- 112 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pendirian PT. Bumi Sultra Jaya no. 35 tanggal 13 Februari 2012
- 113 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Sultra Jaya no. 13 tanggal 07 November 2019
- 114 1 (satu) lembar Print-out hasil scan SIUP Menengah PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 31 Januari 2019
- 115 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha 9120118190081
- 116 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2019
- 117 1 (satu) set Fotokopi Neraca per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019
- 118 1 (satu) set Bukti Potong PPh Final tahun 2019
- 119 3 (tiga) set Fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2019
- 120 37 (tiga puluh tujuh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi

Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121 catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2019
18 (delapan belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2019
- 122 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2019
- 123 1 (satu) bundel Print-out hasil scan PPh Pasal 21 tahun 2019
- 124 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2018 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 125 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 126 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Masukan
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 126 dikembalikan kepada ARDI KURNIAWAN**
- 127 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
- 128 1 (satu) set 1 (satu) set Fotokopi Addendum 1 Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017
- 129 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/II/19 09-01-2019
- 130 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0101/PML-BSJ/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018
- 131 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 001/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 04 Januari 2018
- 132 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 05 Februari 2018
- 133 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/18 Tanggal 08 Maret 2018
- 134 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 028/ML/INV/BSJ/IV/18 Tanggal 06 April 2018
- 135 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 036/ML/INV/BSJ/V/18 Tanggal 02 Mei 2018
- 136 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VI/18 Tanggal 12 Juni 2018
- 137 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VII/18 Tanggal 02 Juli 2018
- 138 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 059/ML/INV/BSJ/VIII/18 Tanggal 06 Agustus 2018
- 139 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/IX/18 Tanggal 03 September 2018
- 140 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 084/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 141 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 085/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 142 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 091/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 092/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal
05 November 2018
- 144 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 093/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal
03 Desember 2018
- 145 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 094/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal
03 Desember 2018
- 146 1 (satu) set Fotokopi Draft Kontrak Perjanjian No.008/PML-
BSJ/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
- 147 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa
No.003/ML/BSJ/I/19 18-01-2019
- 148 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 005/ML/INV/R/BSJ/I/19 Tanggal
02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057691
- 149 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/I/19 Tanggal
02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057692
- 150 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 011/ML/INV/BSJ/II/19 Tanggal
06 Februari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057701
- 151 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 016/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal
04 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057706
- 152 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal
05 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057707
- 153 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 018/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal
11 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057708
- 154 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 025/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal
01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057715
- 155 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 026/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal
01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057716
- 156 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 032/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal
02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057722
- 157 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 033/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal
02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057723
- 158 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 039/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal
10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057729
- 159 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 040/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal
10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057730
- 160 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 046/ML/INV/R/BSJ/VII/19
Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057736
- 161 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VII/19 Tanggal
01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957963
- 162 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 053/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal
31 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957976
- 163 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal
01 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957970
- 164 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 060/ML/INV/BSJ/IX/19 Tanggal
02 September 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957975
- 165 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 066/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal
01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957982

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 067/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal
01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957983
- 167 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal
01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957990
- 168 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 074/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal
01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957991
- 169 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 078/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal
02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957995
- 170 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 079/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal
02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957996

Barang bukti nomor 127 sampai dengan nomor 170 dikembalikan kepada SUYATNO

- 172 4 (empat) lembar:
- Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran telah dibayar PPNnya tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan lapor SPT PPN Masa tahun 2018.
- 173 8 (delapan) lembar:
- Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum bayar dan Laporan dalam SPT tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pembetulan tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019 sudah dibayar dan dilapor dalam SPT

Rekap Faktur Pajak Keluaran sudah bayar namun belum diposting dalam laporan SPT Masa tahun 2019.

Barang bukti nomor 172, 173 dikembalikan kepada Terdakwa Wardan

- 174 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI
SULTRA JAYA No. Rekening: 040301002297564 bulan
September 2022 – Februari 2023
- 175 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI
SULTRA JAYA No. Rekening: 040301000785309 bulan
September 2022 – Februari 2023
- 176 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI
SULTRA JAYA No. Rekening: 040301001121304 bulan
September 2022 – Februari 2023
- 177 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI
SULTRA JAYA, No. Rekening: 040301000468151 Periode

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/09/22 - 28/02/2023
- 178 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, No. Rekening: 040301002253104 Periode 01/09/22 - 28/02/2023
- 183 1 (satu) set AKTA Nomor 48 Tanggal 28 Juni 2019, Notaris RONALD TUNGARI, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit a.n. PT BUMI SULTRA JAYA"
- 184 1 (satu) set Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 80 Tanggal 30 September 2022, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar Tamalanrea.
- 185 1 (satu) set AKTA No.84 Tanggal 31 Desember 2019 (Salinan) Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang Perjanjian Kredit (Kredit Kepemilikan Rumah) Pihak I: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Pihak II: WARDAN
- 186 3 (tiga) lembar Payoff Report Printing
- Barang bukti nomor 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, dan 186 dikembalikan kepada MUH RIDWAN MUCHLIS**
- 187 10 (sepuluh) set Rekening Koran Statement Giro a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening 1005059085 bulan Juni 2014 – Februari 2023
- 193 1 (satu) set Akta No.7488 Tanggal 15 April 2015, Nama Kapal: TB. "Kurnia-XIX" No.614/PPq, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 194 1 (satu) set Grosse Akta Baliknama Kapal No. 3453 Tanggal 28 Februari 2014, Nama Kapal: Kapal Tongkang bernama Anuherah Indah X, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 195 1 (satu) set AKTA Nomor 61 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 196 1 (satu) set AKTA Nomor 63 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 197 1 (satu) set AKTA Nomor 65 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 198 1 (satu) set AKTA Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2017, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- Barang bukti nomor 187, 193, 194, 195, 196, 197, dan 198 dikembalikan kepada FIRMAN**

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171 1 (satu) set Print-out hasil scan Sertifikat Hak Milik No.2871 Kelurahan Tamalanrea atas nama WARDAN (Hak Tanggungan No.0066B/2021)
Sebidang tanah sesuai gambar situasi nomor: 2076/1981 yang terletak dalam:
Provinsi : Daerah tingkat I Sulawesi Selatan
Kota : Daerah tingkat II Ujung Pandang
Kecamatan : Biringkanaya
Kelurahan : Tamalanrea
Lembar: 02-4 Kotak: E-5 Nomor Pendaftaran: TM.50.2-47.109.02-4
Keadaan tanah: suatu pekarangan kosong.
Tanda-tanda batas: Besi I s/d IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2-a.
Luas 421m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi)
- 179 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.29195 Desa/Kel. Tamalanrea dan Sertipikat Hak Tanggungan No.01282/2020
- 180 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan BUKU TANAH Hak Milik No.2871, Desa Tamalanrea
- 181 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.04415, Desa Bontoala
- 182 1 (satu) set SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No.02266/2019
- 188 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) No. 787 Ameroro, Lambuya, Kendari, Sulawesi Tenggara
- 189 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 190 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00123, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 191 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00121, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 192 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00122, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 199 Tanah SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, NIB 21.02.01.01.02021 dengan luas 412 meter persegi yang berlokasi di Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- 200 Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00122, NIB 21.07.14.08.00122 dengan luas 7.572 meter persegi yang berlokasi di Desa/Kel. Lakara Kec. Palangga Selatan Kab. Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara.

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 171, 179, 180, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 199 dan 200 dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa WARDAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum Tersebut Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menyatakan:

- Bahwa Terdakwa WARDAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana perpajakan yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
- Menyatakan bahwa ada perbuatan akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana (*ontslaag*).

Atau setidaknya tidaknya

- Menyatakan bahwa ada perbuatan akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana.

Selanjutnya Terdakwa juga secara pribadi mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan supaya majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan kalau Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan baik yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa secara pribadi Penuntut Umum mengajukan tanggapan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa WARDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA, pada bulan Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, Jalan Diponegoro No 35 Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara** yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA tidak menyetorkan sebahagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari Customer (pelanggan) PT. Bumi Sultra Jaya yaitu PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA ke Kas Negara sebesar kurang lebih Rp. 4.308.472.793 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Akte Pendirian No 35 tanggal 04 Mei 1975 pada Notaris SANTI BUNGA, SH dan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 04 September 2012 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 September 2012.
- Bahwa selaku wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Undang Undang Perpajakan berkewajiban :
 - a. **Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.**
 - b. **Kewajiban pembayaran pajak.**
 - c. **Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak.**
 - d. **Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.**
 - e. **Kewajiban pembukuan/pencatatan.**
 - f. **Kewajiban dalam pemeriksaan pajak.**
 - g. **Kewajiban memberikan keterangan atau bukti.**
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA yang dipimpin oleh terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengangkutan hasil pertambangan berupa ore nikel dari *jetty* ke *mother vessel* dengan menggunakan kapal tongkang dan Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah melakukan kerjasama dengan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA melakukan transaksi dengan customer yaitu PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, dan terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah memungut PPN sebesar 10 persen dari setiap transaksi yang dilakukan antara PT BUMI SULTRA JAYA dengan Customer, namun terdakwa tidak melaporkan PPN sebesar 10 persen yang telah dipungut dari Customer sebagai pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA dan terdakwa juga tidak menyetorkan sebagian ke Kas Negara. Bahwa berdasarkan data pada aplikasi portal DJP (Direktorat Jendral Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka terdapat rincian Faktur Pajak yang dibuat PT. BUMI SULTRA JAYA untuk Customer (lawan transaksi) masa Januari 2018 s.d. Desember 2018 dan Januari 2019 s.d Desember 2019 yang **telah dilaporkan oleh Customer (lawan transaksi)** sebagai Pajak Masukan, akan tetapi **Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melaporkan** dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran sebagai berikut :

- 1) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 (kecuali masa April dan Mei 2018 yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak):

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	010002181815718 9	20-SEP-18	SINAR TERANG MANDIRI	75,507,500
2	010002181815719 4	25-OCT-18	SINAR TERANG MANDIRI	86,692,500
3	010005186375879 6	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	122,130,000
4	010005186375879 7	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	19,098,750
5	010005186375880 3	26-DEC-18	SINAR TERANG MANDIRI	162,501,684
6	010002181815718 3	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	140,661,360
7	010002181815718 4	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,521,520
8	010002181815718 6	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,564,800
9	010002181815718 7	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,183,200
10	010002181815718 8	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,338,000
11	010002181815719 0	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,233,900
12	010002181815719 1	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,388,860
13	010002181815719 2	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,848,310
14	010002181815719 3	18-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,315,000
15	010005186375879 3	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,579,845

Halaman 22 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	010005186375879 4	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,999,650
17	010005186375879 5	13-NOV-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,340,275
18	010005186375879 8	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,955,000
19	010005186375879 9	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,857,985
20	010005186375880 0	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	57,102,016
21	010005186375880 1	14-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,555,245
22	010005186375880 4	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,260,000
23	010005186375880 5	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,717,800
24	011002181815718 5	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,482,400
25	011005186375880 2	21-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,722,389
	JUMLAH			2,861,557,989

2) Masa Pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	0100031924863872	10-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,715,836
2	0100031924863874	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,946,570
3	0100031924863875	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,873,072
4	0100031924863876	05-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,994,800
5	0100031924863877	28-JUN-19	SINAR TERANG MANDIRI	135,600,000
6	0100031924863878	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	138,920,100
7	0100031924863879	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,390,870
8	0100031924863880	01-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	68,800,675
9	0100031924863881	01-AUG-19	SINAR TERANG MANDIRI	46,201,632
10	0100031924863882	27-JUN-19	SINAR KARYA MUSTIKA	200,000,000
11	0100031924863883	31-JUL-19	SINAR KARYA MUSTIKA	30,000,000
12	0100031924863884	02-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,655,800
13	0100031924863885	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,783,530
14	0100031924863886	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	112,295,661
15	0100031924863887	14-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	60,272,450
16	0100031924863888	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	134,786,940
17	0100031924863889	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,094,670
18	0100031924863890	01-SEP-19	SINAR TERANG MANDIRI	48,718,368
19	0100031924863891	01-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
20	0100031924863892	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	71,757,175
21	0100031924863893	08-SEP-19	SINAR KARYA	47,440,875

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MUSTIKA	
22	0100031924863894	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,750,240
23	0100031924863895	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,595,242
24	0100031924863896	25-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,443,692
25	0100031924863897	26-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	43,115,625
26	0100031924863898	29-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
27	0100031924863899	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,705,800
28	0100031924863900	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	44,092,000
29	0100031924863901	01-OCT-19	SINAR TERANG MANDIRI	47,460,000
30	0100031924863902	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,843,290
31	0100031924863903	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	62,594,412
32	0100031924863904	07-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	45,152,325
33	0100031924863905	16-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	18,624,125
34	0100031924863906	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,997,075
35	0100071904898272	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	66,030,325
36	0100071904898273	05-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	93,703,330
37	0100071904898274	01-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,433,875
38	0100071904898275	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	177,464,113
39	0100071904898276	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	119,632,020
40	0100071904898277	01-NOV-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
41	0100071904898278	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,137,500
42	0100071904898279	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	27,034,765
43	0100071904898280	25-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,520,620
44	0100071904898281	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	54,514,575
45	0100071904898282	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	26,780,050
46	0100071904898283	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	41,564,375
47	0100071904898285	06-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	123,076,320
48	0100071904898287	02-DEC-19	PT. WEDA BAY NICKEL	48,500,000
49	0100071904898291	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	142,899,415
50	0100071904898294	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	34,527,959
51	0100071904898296	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,127,960
52	0100071904898297	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,357,580
53	0110071904898292	27-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	127,898,340
54	0110071904898293	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	101,992,661

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



55	010.007.19.0489828 4	02-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	38,432,675
56	010.007.19.0489828 6	07-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	32,806,200
57	010.007.19.0489828 8	12-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	49,731,250
58	010.007.19.0489828 9	17-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	56,270,225
59	010.007.19.0489829 5	30-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	9,741,850
	JUMLAH			4,923,300,833

- Bahwa atas tidak dilaporkan dan tidak dilakukan penyeteroran terhadap pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA, KPP Pratama Kolaka telah melakukan himbauan kepada terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA dengan surat nomor : SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang mana suratnya pada pokoknya berisi tentang permintaan penjelasan terhadap potensi pajak PPN yang belum disetor PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan data penerbitan faktur pajak yang telah dilaporkan lawan transaksi untuk tahun pajak 2018-2019, akan tetapi terdakwa mengabaikan himbauan tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA kepada KPP Pratama Kolaka pada Masa tahun pajak 2018/2019, Ahli Bidang Perpajakan HISBULLAH, SE, MM melakukan penghitungan atas kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terdakwa WARDAN sebagai berikut:

1) Tahun 2018 :

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari 2018 s.d Desember 2018 (tidak termasuk perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA masa April dan Mei 2018) :

a.	Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak	: Rp.13.631.291.345
b.	Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak	: Rp.28.615.579.890
c.	Total Dasar Pengenaan Pajak yang terutang PPN (a+b)	: Rp.42.246.871.235
d.	PPN keluaran yang seharusnya dipungut (10% x c)	: Rp.4.224.687.122
e.	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	: -
f.	PPN kurang (lebih) Bayar (f-g)	: Rp.4.224.687.122
g.	Kredi pajak (SPP Kode Bayar 411211 100)	: Rp.1.969.720.929
h.	PPN yang masih kurang (lebih) Bayar (f-g)	: Rp.2.254.966.193

2) Tahun 2019 :

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari s.d Desember 2018 (tidak termasuk msa April dan Mei 2018) :

a.	Dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak	: Rp.21.842.699.394
b.	Dasar pengenaan pajak yang belum dilaporkan Wajib Pajak	: Rp.49.233.008.330
c.	Total dasar pengenaan pajak yang terutang PPN	: Rp.71.075.707.72



	(a+b)	4
d.	PPN keluaran yang seharusnya di pungut (10% x c)	: Rp.7.107.570.772
e.	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	: Rp.1.243.322.252
f.	PPN kurang (lebih) bayar (d-e)	: Rp.5.864.248.520
g.	Kredit pajak (SPP kode bayar 411211 100)	: Rp.2.974.801.803
h.	PPN yang masih kurang (lebih) bayar (f-g)	: Rp.2.889.446.717

3) Jumlah kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya
:

No.	Uraian	Kerugian pada pendapatan Negara
1.	Tahun 2018	Rp.2.254.966.193
2.	Tahun 2019	Rp.2.889.446.717
	Total	Rp.5.144.412.910

Atas jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut kemudian dikurangi jumlah pembayaran pokok pajak yang dilakukan PT BUMI SULTRA JAYA dalam rangka pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang diakui sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara sebesar $\frac{1}{2}$ dari jumlah pembayaran sehingga perhitungan kerugian pada pendapatan negara adalah :

a.	Kerugian pada pendapatan Negara tahun 2018 s.d 2019	: Rp.5.144.412.910
b.	Jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan	: Rp.1.671.880.235
c.	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	: <u>Rp.835.940.118</u>
d.	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	: <u>Rp.4.308.472.793</u>

Bahwa perbuatan terdakwa WARDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP .

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara** yaitu terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melaporkan dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dari Customer (pelanggan) PT. Bumi Sultra Jaya yaitu PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sehingga pendapatan Negara berkurang sebesar kurang lebih Rp. 4.308.472.793 (empat milyar tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setidaknya jumlahnya itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Akte Pendirian No 35 tanggal 04 Mei 1975 pada Notaris SANTI BUNGA, SH dan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 04 September 2012 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 September 2012.
- Bahwa selaku wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Undang Undang Perpajakan berkewajiban :
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Kewajiban pembayaran pajak.
 - c. Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak.
 - d. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
 - e. Kewajiban pembukuan/pencatatan.
 - f. Kewajiban dalam pemeriksaan pajak.
 - g. Kewajiban memberikan keterangan atau bukti.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA yang dipimpin oleh terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengangkutan hasil pertambangan berupa ore nikel dari *jetty* ke *mother vessel* dengan menggunakan kapal tongkang dan Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah melakukan kerjasama dengan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA melakukan transaksi dengan customer yaitu PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, dan terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah memungut PPN sebesar 10 persen dari setiap transaksi yang dilakukan antara PT BUMI SULTRA JAYA dengan Customer, namun terdakwa tidak melaporkan PPN sebesar 10 persen yang telah dipungut dari Customer

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA dan terdakwa juga tidak menyetorkan sebagian ke Kas Negara. Bahwa berdasarkan data pada aplikasi portal DJP (Direktorat Jendral Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka terdapat rincian Faktur Pajak yang dibuat PT. BUMI SULTRA JAYA untuk *Customer* (lawan transaksi) masa Januari 2018 s.d. Desember 2018 dan Januari 2019 s.d Desember 2019 yang **telah dilaporkan oleh Customer (lawan transaksi)** sebagai Pajak Masukan, akan tetapi **Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melaporkan** dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran sebagai berikut :

- 1) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 (kecuali masa April dan Mei 2018 yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak):

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	010002181815718 9	20-SEP-18	SINAR TERANG MANDIRI	75,507,500
2	010002181815719 4	25-OCT-18	SINAR TERANG MANDIRI	86,692,500
3	010005186375879 6	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	122,130,000
4	010005186375879 7	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	19,098,750
5	010005186375880 3	26-DEC-18	SINAR TERANG MANDIRI	162,501,684
6	010002181815718 3	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	140,661,360
7	010002181815718 4	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,521,520
8	010002181815718 6	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,564,800
9	010002181815718 7	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,183,200
10	010002181815718 8	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,338,000
11	010002181815719 0	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,233,900
12	010002181815719 1	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,388,860
13	010002181815719 2	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,848,310
14	010002181815719 3	18-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,315,000
15	010005186375879 3	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,579,845
16	010005186375879 4	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,999,650
17	010005186375879 5	13-NOV-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,340,275
18	010005186375879 8	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,955,000
19	010005186375879 9	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,857,985
20	010005186375880 0	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	57,102,016
21	010005186375880 1	14-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,555,245
22	010005186375880 4	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,260,000

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	0100051863758805	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,717,800
24	0110021818157185	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,482,400
25	0110051863758802	21-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,722,389
JUMLAH				2,861,557,989

2) Masa Pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	0100031924863872	10-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,715,836
2	0100031924863874	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,946,570
3	0100031924863875	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,873,072
4	0100031924863876	05-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,994,800
5	0100031924863877	28-JUN-19	SINAR TERANG MANDIRI	135,600,000
6	0100031924863878	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	138,920,100
7	0100031924863879	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,390,870
8	0100031924863880	01-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	68,800,675
9	0100031924863881	01-AUG-19	SINAR TERANG MANDIRI	46,201,632
10	0100031924863882	27-JUN-19	SINAR KARYA MUSTIKA	200,000,000
11	0100031924863883	31-JUL-19	SINAR KARYA MUSTIKA	30,000,000
12	0100031924863884	02-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,655,800
13	0100031924863885	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,783,530
14	0100031924863886	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	112,295,661
15	0100031924863887	14-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	60,272,450
16	0100031924863888	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	134,786,940
17	0100031924863889	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,094,670
18	0100031924863890	01-SEP-19	SINAR TERANG MANDIRI	48,718,368
19	0100031924863891	01-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
20	0100031924863892	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	71,757,175
21	0100031924863893	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	47,440,875
22	0100031924863894	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,750,240
23	0100031924863895	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,595,242
24	0100031924863896	25-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,443,692
25	0100031924863897	26-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	43,115,625
26	0100031924863898	29-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
27	0100031924863899	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,705,800
28	0100031924863900	01-OCT-19	SINAR KARYA	44,092,000

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MUSTIKA	
29	0100031924863901	01-OCT-19	SINAR TERANG MANDIRI	47,460,000
30	0100031924863902	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,843,290
31	0100031924863903	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	62,594,412
32	0100031924863904	07-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	45,152,325
33	0100031924863905	16-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	18,624,125
34	0100031924863906	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,997,075
35	0100071904898272	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	66,030,325
36	0100071904898273	05-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	93,703,330
37	0100071904898274	01-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,433,875
38	0100071904898275	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	177,464,113
39	0100071904898276	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	119,632,020
40	0100071904898277	01-NOV-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
41	0100071904898278	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,137,500
42	0100071904898279	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	27,034,765
43	0100071904898280	25-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,520,620
44	0100071904898281	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	54,514,575
45	0100071904898282	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	26,780,050
46	0100071904898283	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	41,564,375
47	0100071904898285	06-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	123,076,320
48	0100071904898287	02-DEC-19	PT. WEDA BAY NICKEL	48,500,000
49	0100071904898291	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	142,899,415
50	0100071904898294	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	34,527,959
51	0100071904898296	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,127,960
52	0100071904898297	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,357,580
53	0110071904898292	27-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	127,898,340
54	0110071904898293	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	101,992,661
55	010.007.19.04898284	02-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	38,432,675
56	010.007.19.04898286	07-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	32,806,200
57	010.007.19.04898288	12-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	49,731,250
58	010.007.19.04898289	17-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	56,270,225
59	010.007.19.04898295	30-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	9,741,850
	JUMLAH			4,923,300,833

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tidak dilaporkan dan tidak dilakukan penyetoran terhadap pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA, KPP Pratama Kolaka telah melakukan himbauan kepada terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA dengan surat nomor : SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang mana suratnya pada pokoknya berisi tentang permintaan penjelasan terhadap potensi pajak PPN yang belum disetor PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan data penerbitan faktur pajak yang telah dilaporkan lawan transaksi untuk tahun pajak 2018-2019, akan tetapi terdakwa mengabaikan himbauan tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA kepada KPP Pratama Kolaka pada Masa tahun pajak 2018/2019, Ahli Bidang Perpajakan HISBULLAH, SE, MM melakukan penghitungan atas kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terdakwa WARDAN sebagai berikut:

1) Tahun 2018 :

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari 2018 s.d Desember 2018 (tidak termasuk perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA masa April dan Mei 2018) :

a.	Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak	Rp.13.631.291.345
b.	Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak	Rp.28.615.579.890
c.	Total Dasar Pengenaan Pajak yang terutang PPN (a+b)	Rp.42.246.871.235
d.	PPN keluaran yang seharusnya dipungut (10% x c)	Rp.4.224.687.122
e.	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	-
f.	PPN kurang (lebih) Bayar (f-g)	Rp.4.224.687.122
g.	Kredi pajak (SPP Kode Bayar 411211 100)	Rp.1.969.720.929
h.	PPN yang masih kurang (lebih) Bayar (f-g)	Rp.2.254.966.193

2) Tahun 2019 :

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari s.d Desember 2018 (tidak termasuk msa April dan Mei 2018) :

a.	Dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak	Rp.21.842.699.394
b.	Dasar pengenaan pajak yang belum dilaporkan Wajib Pajak	Rp.49.233.008.330
c.	Total dasar pengenaan pajak yang terutang PPN (a+b)	Rp.71.075.707.724
d.	PPN keluaran yang seharusnya di pungut (10% x c)	Rp.7.107.570.772
e.	Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp.1.243.322.252
f.	PPN kurang (lebih) bayar (d-e)	Rp.5.864.248.520
g.	Kredit pajak (SPP kode bayar 411211 100)	Rp.2.974.801.803
h.	PPN yang masih kurang (lebih) bayar (f-g)	Rp.2.889.446.717

Jumlah kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya :

No.	Uraian	Kerugian pada pendapatan Negara
1.	Tahun 2018	Rp.2.254.966.193
2.	Tahun 2019	Rp.2.889.446.717
	Total	Rp.5.144.412.910



Atas jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut kemudian dikurangi jumlah pembayaran pokok pajak yang dilakukan PT BUMI SULTRA JAYA dalam rangka pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang diakui sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara sebesar $\frac{1}{2}$ dari jumlah pembayaran sehingga perhitungan kerugian pada pendapatan negara adalah :

a.	Kerugian pada pendapatan Negara tahun 2018 s.d 2019	: Rp.5.144.412.910
b.	Jumlah pembayaran dalam rangka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan	: Rp.1.671.880.235
c.	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	: <u>Rp.835.940.118</u>
d.	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	: <u>Rp.4.308.472.793</u>

Bahwa perbuatan terdakwa WARDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf d Undang- Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi ARDI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan
- Bahwa saksi sebagai Direktur Keuangan PT. BUMI SULTRA JAYA. Tugas secara umum membantu operasional perusahaan dengan membuat Faktur Pajak dan Invoice terkait transaksi dengan PT. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, dan PT. WEDA BAY NICKEL
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA bergerak di bidang pengangkutan barang hasil pertambangan ore nickel material dari jetty ke mother velssel dengan menggunakan kapal tongkang.
- Bahwa pengurus PT BUMI SULTRA JAYA tahun 20182019 adalah: WARDAN selaku Direktur Utama Ibu Muliana (Istri Pak WARDAN) selaku Komisaris
- Bahwa pemegang saham PT BUMI SULTRA JAYA tahun 2018, 2019 yaitu Pak WARDAN dan bu MULIANA.
- Bahwa customer PT BUMI SULTRA JAYA tahun 2018-2019 yaitu PD PERDANA CIPTA MANDIRI, PT WEDA BAY NICKEL, PT SINAR TERANG MANDIRI, PT SINAR KARYA MUSTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap transaksi dengan Customer, PT BUMI SULTRA JAYA selalu membuat kontrak/perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Pak WARDAN dari pihak PT BUMI SULTRA JAYA dan Customer
- Bahwa Selain kontrak/perjanjian, yang bersangkutan membuat dokumen INVOICE dan FAKTUR PAJAK untuk setiap transaksi dengan customer
- Bahwa setiap pekerjaan yang telah selesai, PT BUMI SULTRA JAYA mendapatkan BERITA ACARA PEMUATAN dari Customer. Didalam Berita Acara Pemuatan tersebut tercantum data tonase final. Berdasarkan data tersebut, saksi membuat INVOICE yang berisi harga yang telah disepakati oleh Pak WARDAN dari pihak PT BUMI SULTRA JAYA dan dari Customer. Pada saat saksi membuat INVOICE, saksi selalu melampirkan Berita Acara Pemuatan sehingga Pak WARDAN mengetahui nilai INVOICE tersebut. INVOICE tersebut kemudian saksi tandatangi. Setelah itu, INVOICE tersebut saksi teruskan ke Pak ABDUL BIDEN PALARI (Bagian Perpajakan PT BUMI SULTRA JAYA) untuk diterbitkan FAKTUR PAJAK. Didalam FAKTUR PAJAK tersebut ada nama Pak WARDAN sebagai Direktur Utama PT BUMI SULTRA JAYA. FAKTUR PAJAK tersebut saksi kirimkan ke Customer melalui email dengan tembusan (cc) ke Pak WARDAN. FAKTUR PAJAK yang sudah di email kemudian diarsipkan oleh bagian Staf Keuangan.
- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA telah menerima pembayaran atas transaksi sesuai INVOICE dan FAKTUR PAJAK tahun 2018-2019 dari customer PD PERDANA CIPTA MANDIRI, PT SINAR TERANG MANDIRI, dan PT WEDA BAY NICKEL. Sedangkan PT SINAR KARYA MUSTIKA baru melakukan pembayaran sebagian.
- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA menerima pembayaran dari customer dengan cara transfer ke rekening yang ada di INVOICE yaitu di Bank Mandiri Cab. Pomalaa No 162-00-0045572-9 dan Bank BNI Syariah Cabang Kendari No. 8222112228. Untuk penerimaan uang dari customer, lebih banyak diterima di Bank Mandiri Cab. Pomalaa No 162-00-0045572-9 a.n. PT BUMI SULTRA JAYA.
- Bahwa uang pembayaran PPN dari customer yang tidak disetorkan oleh PAK WARDAN yang diterima PT BUMI SULTRA JAYA digunakan untuk pembayaran operasional perusahaan.
- Bahwa selain Bank Mandiri dan Rekening Giro di Bank BNI Syariah, PT BUMI SULTRA JAYA juga memiliki rekening Giro di Bank BUKOPIN Cab. Ujung Pandang namun saksi tidak ingat nomor

Halaman 33 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya karena saksi tidak pernah mencantumkan di INVOICE. Rekening tersebut tidak digunakan untuk menerima pembayaran dari customer.

- Bahwa yang mengelola rekening Bank Mandiri Cab. Pomalaa a.n. PT BUMI SULTRA JAYA adalah SURYADIN alias RYAN atas perintah Pak WARDAN. Yang menguasai dan mengatur rekening Bank Mandiri Cab. Pomala a.n. PT BUMI SULTRA JAYA dan Bank BNI Syariah Cab. Pomala a.n. PT BUMI SULTRA JAYA adalah Pak WARDAN. Untuk menarik atau mengeluarkan uang dari Rekening Bank Mandiri Cab. Pomala a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, biasanya Pak WARDAN memberikan daftar pengeluaran kepada SURYADIN alias RYAN, kemudian SURYADIN alias RYAN mengambil uang di rekening tersebut atas perintah Pak WARDAN

- Bahwa Rekening Bank Mandiri No. 162-000-0045572-9 adalah milik PT BUMI SULTRA JAYA yang digunakan untuk menerima uang dari customer yaitu PD PERDANA CIPTA MANDIRI, PT WEDA BAY NICKEL, PT SINAR TERANG MANDIRI, dan PT SINAR KARYA MUSTIKA.

- Bahwa rekening koran Bank Mandiri No. 162-000-0045572-9 a.n. PT BUMI SULTRA JAYA dimana didalam rekening tersebut terdapat mutasi uang keluar pada tanggal 21 September 2018 senilai Rp.295.834.758,00 dan tanggal 21 September 2018 senilai Rp.230.000.000,00,-, Saksi menyatakan bahwa Uang keluar tanggal 21 September 2018 senilai Rp.295.834.758,00 untuk pembayaran cicilan kredit ke Bank BNI Syariah Cab. Kendari nomor Rekening 8222112228 yang uang kreditnya digunakan untuk membeli kapal tongkang "ZULKIFLI" dan tug boat "SPAJ". Untuk uang keluar tanggal 21 September 2018 senilai Rp.230.000.000,00 untuk pembayaran cicilan kredit ke Bank Bukopin Cab. Makassar No.1005059085 yang uang kreditnya digunakan untuk membeli kapal tongkang "ANUGERAH INDAH X" dan tug boat "KURNIA XIX".

- Bahwa yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan di PT. BUMI SULTRA JAYA adalah Pak WARDAN

- Bahwa Harta kekayaan PT BUMI SULTRA JAYA sampai saat ini adalah:

- Dua set kapal tongkang yang berlokasi di Pulau Pakal, Kab. Halmahera Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor di Jl. BTN Graha Momahe No. 42 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
- Rumah di Andonuho Kendari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi ANDI MUH. AKSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan
- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional PT. BUMI SULTRA JAYA memiliki tugas dan wewenang menangani seluruh kegiatan operasional PT BUMI SULTRA JAYA khusus site di Pulau Pakal, Halmahera Timur antara lain mengatur kegiatan operasional pengapalan baik sistem karyawan, operasional karyawan, logistik, sistem kerja lapangan, menandatangani Berita Acara Commenced Loading dan Berita Acara Completed Loading, melaksanakan Keselamatan Kerja (K3), dan operasional lainnya.
- Bahwa mitra kerja PT BUMI SULTRA JAYA tahun 2018-2019 yaitu PD PERDANA CIPTA MANDIRI atau disebut BUMD, PT SINAR KARYA MUSTIKA, dan PT SINAR TERANG MANDIRI
- Bahwa pekerjaan diawali dengan kontrak yang ditandatangani oleh Pak WARDAN dari pihak PT BUMI SULTRA JAYA dan dari pihak mitra kerja salah satunya PD PERDANA CIPTA yang ditandatangani Pak ABDUL RASYID MUSA. Berdasarkan kontrak tersebut, saksi melaksanakan pekerjaan transshipment dari pelabuhan di Pulau Pakal ke Kapal Besar (Mother Vessel) milik mitra kerja yaitu PD PERDANA CIPTA
- Bahwa selain kontrak/perjanjian, staf saksi membuat Report Harian yang ditandatangani pengawas harian, Berita Acara Commence Loading dan Berita Acara Complete Loading.
- Bahwa Report Harian digunakan untuk mengetahui kegiatan operasional harian yang dilaporkan kepada Direksi. Berita Acara Commence Loading untuk mengetahui riil awal muatan transshipment. Berita Acara Complete Loading untuk mengetahui riil akhir muatan. Isi Berita Acara Complete Loading yaitu waktu muatan, Mother Vessel, Voyage, tanggal awal-akhir loading, jumlah muatan Mother Vessel (Cargo). Berita Acara Complete Loading tersebut Pak WARDAN atau saksi yang menandatangani bersama dengan dari mitra kerja yaitu PD PERDANA CIPTA MANDIRI. Setelah ditandatangani, Berita Acara

Halaman 35 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Complete Loading tersebut saksi teruskan kepada Pak ARDI KURNIAWAN (Direktur Keuangan PT BUMI SULTRA JAYA) sebagai dasar pembuatan invoice atau tagihan ke mitra kerja (PD PERDANA CIPTA MANDIRI).

- Bahwa yang bertanggungjawab dan berwenang mengambil keputusan di PT BUMI SULTRA JAYA yaitu Pak WARDAN

- Bahwa setahu saksi PT BUMI SULTRA JAYA memiliki harta yaitu:

- Kapal TB KURNIA (Tugboat) dengan TK ANUGERAH INDAH (Tongkang).
- Kantor di Jl. BTN Graha Momahe No 42 Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.
- Tanah di Jl. Bypass Kolaka.
- Tanah di depan Bandara Sangia Ni Bandera – Pomalaa.
- Tanah di daerah 19 November – Kolaka.
- Tanah di Torobulu Kab. Konawe Selatan.
- Rumah (Guest House) di Jl. Landak, Makassar
- Rumah di Kowllham – Makassar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL BIDEN PALARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan

- Bahwa saksi sebagai Tax Admin Freelance di PT. BUMI SULTRA JAYA.

Tugas : Membuat Faktur Pajak pada aplikasi efaktur berdasarkan invoice yang telah diterbitkan oleh bagian finance, posting SPT PPN Masa, mengajukan daftar kewajiban pembayaran pajak ke Direktur Keuangan, membuat kode billing pembayaran pajak, melaporkan SPT PPN Masa secara online pada portal djponline dan atau web-efaktur, melakukan pengarsipan dokumen perpajakan, menyusun laporan keuangan dan laporan SPT PPh Badan, Membuat dan melaporkan SPT PPh 21 Karyawan.

- Bahwa Kronologis Saksi ditunjuk sebagai Tax Admin Freelance berawal pada tahun 2014 Saksi bertemu dengan Pak Ardi Kurniawan di KAP Muhammad Fajar Kendari, Saksi saat itu sebagai staff di PT. Prima Dwi Utama dimana saksi diajak oleh Ishaq Awaluddin (Manajer Keuangan PT. Prima Dwi Utama) ke KAP Muhammad Fajar Kendari. Saat itu Ishaq

Halaman 36 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaluddin juga merupakan partner dari kantor Perwakilan KAP Muhammad Fajar).

- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA merupakan klien KAP Muhammad Fajar dan berniat untuk membuat laporan audit. Kemudian Pak Ardi meminta bantuan kepada Saksi terkait kewajiban perpajakan untuk PT. BUMI SULTRA JAYA. Kemudian Saksi terima tawaran tersebut dengan cara freelance.

- Bahwa selama ini terkait kewajiban perpajakan PT. BUMI SULTRA JAYA, Saksi berkomunikasi dengan Pak Ardi Kurniawan.

- Bahwa saksi bertugas mengurus pelaporan baik SPT Masa maupun Tahunan untuk jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mengetahui terkait rincian Faktur Pajak yang sudah dilaporkan di SPT Masa PPN dan Rincian Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2018 dan 2019.

- Bahwa dokumen yang menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai diantaranya Faktur Pajak Masukan, Invoice dan Faktur Pajak Keluaran.

- Bahwa yang memberikan dokumen yang menjadi dasar pengisian Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pak Ardi Kurniawan.

- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA sudah melaporkan, namun ada yang belum sesuai karena masih terdapat Fakur Pajak Keluaran yang belum terlapor.

- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 adalah Bapak WARDAN selaku Direktur.

- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksi di tahun 2018 dan 2019 berdasarkan Invoice yang Saksi peroleh dari Pak Ardi Kurniawan

- Bahwa yang menandatangani Faktur Pajak yang telah dibuat oleh PT. BUMI SULTRA JAYA masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 adalah Bapak WARDAN selaku Direktur

- Bahwa terkait pembayaran atas Faktur pajak dari customer Saksi tidak tahu, yang tahu adalah Pak Ardi Kurniawan dan Pak Wardan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah atas PPN yang telah dipungut dalam Faktur Pajak dimana pembayarannya telah diterima oleh PT BUMI SULTRA JAYA sudah disetorkan ke kas negara. Saksi hanya

Halaman 37 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatkan kode billing untuk pembayaran pajak atas instruksi dari Pak Ardi Kurniawan.

- Bahwa Rekening bank digunakan untuk Usaha adalah Rekening Bank Mandiri Cab. Pomalaa No 162-00-0045572-9, Bank Bukopin Cabang Ujung Pandang No 100505-9-08-5, Bank BNI Syariah Cabang Kendari No. 3513022012. Semua atas nama PT. BUMI SULTRA JAYA, Saksi mengetahui karena digunakan dalam rangka penyusunan SPT Tahunan PPh

- Bahwa yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan di PT. BUMI SULTRA JAYA adalah Bapak WARDAN. Untuk Pak Ardi bertugas dalam pembuatan Invoice dan Untuk Pak Aksan bertugas dalam operasional perusahaan. Sedangkan untuk Pak Suryadin setahu Saksi membantu Pak Ardi Kurniawan dalam hal finance

- Bahwa saksi selaku Tax Admin Freelance di PT. Bumi Sultra Jaya tidak pernah membuat surat balasan menanggapi surat himbauan dari KPP Pratama Kolaka dan tidak pernah juga diminta oleh Pak ARDI KURNIAWAN untuk membalas surat tersebut. Namun, perihal surat himbauan tersebut Saksi diminta oleh Pak ARDI KURNIAWAN untuk menemui AR KPP Pratama Kolaka untuk menyampaikan bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA belum bisa memenuhi pembayaran atas kekurangan PPN sebagaimana dimaksud dalam surat himbauan yang belum dilapor dan disetor ke negara.

- Bahwa saksi selaku Tax Admin Freelance di PT. Bumi Sultra Jaya dalam menyusun SPT Masa PPN PT. BUMI SULTRA JAYA untuk masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 adalah berdasarkan Faktur Pajak Keluaran yang telah Saksi buat berdasarkan invoice/tagihan yang dikirim oleh Pak ARDI KURNIAWAN.

- Bahwa setiap bulan Saksi buatkan rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan PT. BUMI SULTRA JAYA kemudian dikurangkan dengan Faktur Pajak Masukan yang Saksi peroleh datanya dari aplikasi e-Faktur DJP. Setelah itu rekapan yang memuat kekurangan bayar untuk setiap masa pajak Saksi informasikan ke Pak ARDI KURNIAWAN, yang selanjutnya untuk disampaikan ke Pak WARDAN selaku pimpinan PT. BUMI SULTRA JAYA.

- Bahwa seringkali karena memang diinfokan oleh Pak ARDI KURNIAWAN tidak ada dana yang digunakan untuk membayar kekurangan bayar PPN berdasarkan rekapitulasi yang Saksi buat, maka

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melaporkan SPT Masa PPN PT. BUMI SULTRA JAYA dengan status NIHIL (Tidak ada Pajak Keluaran dan tidak ada Pajak Masukan) untuk menghindari denda keterlambatan pelaporan. Nanti setelah ada dana yang bisa digunakan untuk membayar PPN maka Saksi buat kode billing sebagai dasar pembayaran dan selanjutnya dilaporkan melalui SPT Masa PPN Pembetulan. Demikian setiap bulan sampai akhirnya nilai PPN Kurang Bayar PT. BUMI SULTRA JAYA menjadi besar untuk tahun 2018 dan 2019 tersebut.

- Bahwa terkait PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melaporkan semua Faktur Pajak Keluaran yang telah dibuat untuk transaksi di tahun 2018 dan 2019 di SPT Masa PPN, sebagai Tax admin Saksi melaporkan secara rutin kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. BUMI SULTRA JAYA kepada Pak ARDI KURNIAWAN selaku Direktur Keuangan PT. BUMI SULTRA JAYA. Saksi sudah menyampaikan kepada Pak ARDI KURNIAWAN yang kemudian diteruskan ke Pak WARDAN bahwa terdapat Faktur Pajak yang sudah diterbitkan namun belum dilaporkan dan dibayarkan ke kas Negara. Untuk mengantisipasi akan keterlambatan sanksi pelaporan, biasanya Saksi laporkan dulu dengan status NIHIL (tidak ada Pajak Keluaran dan Pajak Masukan). Baru ketika ada informasi ada dana yang tersedia untuk pembayaran kekurangan PPN atas Pajak Keluaran yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN baru kemudian Saksi membuat dan melaporkan pembetulan atas SPT Masa PPN. Jadi terkait data Faktur Pajak yang akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN Pembetulan Saksi konfirmasi dahulu ke Pak ARDI KURNIAWAN sesuai dana yang disediakan oleh PT. BUMI SULTRA JAYA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. Saksi SURYADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Sultra Jaya sejak tahun 2012 sampai dengan 2022;
- Bahwa PT. Bumi Sultra Jaya bergerak di bidang pengangkutan barang hasil pertambangan ore nickel material dari Jetty ke mother vessel dengan menggunakan kapal tongkang;
- Bahwa Pengurus PT. Bumi Sdultra jaya adalah WARDAN selaku Direktur Utama;

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab ke WARDAN (terdakwa) terkait penerimaan dan pengeluaran pada rekening Bank PT. Bumi Sultra Jaya di Bank Mandiri Pomalaa, saksi yang membuka rekening tersebut atas kuasa dari Pak WARDAN, saksi yang bisa mengeluarkan/penarikan dana pada rekening tersebut atas Perintah sebelumnya dari Pak WARDAN baik melalui ATM maupun melalui Teller Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pelaporan SPT Masa PPN PT. Bumi Sultra Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pembuatan Faktur Pajak maupun kontrak dengan pihak lain oleh PT. Bumi Sultra Jaya;
- Bahwa terkait adanya transaksi baik pembelian maupun penjualan/penyerahan jasa yang dilakukan oleh PT. Bumi Sultra Jaya masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2019 karena setiap transaksi menggunakan rekening Bank Mandiri PT. Bumi Sultra Jaya yang saksi; pegang;
- Bahwa setahu saksi untuk rekening bank yang digunakan untuk usaha PT. Bumi Sultra Jaya adalah Rekening Bank Mandiri Cab. Pomalaa;
- Bahwa yang membuat rekening Bank Mandiri milik PT. Bumi Sultra Jaya adalah saksi atas kuasa dari Pak WARDAN (Terdakwa);
- Bahwa saksi pernah atau sering menyampaikan ke Pak ARDI jika ada dana masuk ke rekening Bank mandiri milik PT. Bumi Sultra Jaya dan Pak ARDI sering sampaikan agar saksi menyampaikan ke Pak WARDAN (terdakwa) untuk melakukan pembayaran pajak dari uang yang masuk tersebut namun setelah saksi sampaikan hal tersebut ke Pak WARDAN, Pak Wardan sampaikan agar Pak ARDI bicarakan dulu dengan beliau dan seringnya pembayaran tidak jadi dilakukan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah Pak WARDAN (terdakwa);
- Bahwa gaji yang saksi terima sebagai staf keuangan/kasir dari PT. Bumi Sultra Jaya adalah sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Saksi FERRY DIANSYAH, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh pimpinan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Area Kendari Masjid Agung untuk memberikan keterangan terkait salah satu nasabah a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA.
- Bahwa dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening perusahaan di Bank Mandiri pada umumnya termasuk di Cabang Pomalaa adalah sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pembukaan Rekening;
 - Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta SK Menkumham;
 - NPWP Perusahaan;
 - SITU, SIUP, TDP dan NIB;
 - KTP dan NPWP Pejabat yang berwenang dan pengurus perusahaan;
 - Surat pernyataan akta terakhir;
 - Surat Kuasa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai database kami, PT. BUMI SULTRA JAYA memiliki 3 rekening aktif di Kantor Cabang Pomalaa
- Bahwa jumlah rekening yang dimiliki PT. BUMI SULTRA JAYA di Bank Mandiri Cabang Pomalaa adalah 3 buah rekening yakni rekening Mandiri dengan nomor:
 - Tabungan Bisnis No. 162-00-0045572-9;
 - Giro No. 162-00-0320945-3;
 - Giro No. 162-00-0416511-8.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam pembukaan rekening PT. BUMI SULTRA JAYA di Bank Mandiri umumnya termasuk di Cabang Pomalaa berupa fotokopi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pembukaan Rekening;
 - Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya beserta SK Menkumham;
 - NPWP Perusahaan;
 - SITU, SIUP, TDP dan NIB;
 - KTP dan NPWP Pejabat yang berwenang dan pengurus perusahaan;
 - Surat pernyataan akta terakhir;
 - Surat Kuasa.
- Bahwa berdasarkan dokumen pembukaan rekening, Pembukaan rekening PT. BUMI SULTRA JAYA di Bank Mandiri Cabang Pomalaa dilakukan pada tanggal:

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tab Bisnis No. 162-00-0045572-9 tanggal 13/03/2012 dilakukan oleh Sdr. SURYADIN;
- Giro No. 162-00-0320945-3 tanggal 05/08/2019 dilakukan oleh Sdr. WARDAN;
- Giro No. 162-00-0416511-8 tanggal 03/09/2020 dilakukan oleh Sdr. WARDAN.

- Bahwa yang bisa melakukan penarikan dana dari rekening PT. BUMI SULTRA JAYA:

- Tab Bisnis No. 162-00-0045572-9 oleh Sdr. SURYADIN;
- Giro No. 162-00-0320945-3 oleh Sdr. WARDAN dan ANDI MUH. AKSAN;
- Giro No. 162-00-0416511-8 oleh Sdr. WARDAN dan ANDI MUH. AKSAN.

- Bahwa transaksi tanggal 24/04 senilai Rp. 1,752,683,620.00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) sebagaimana tercantum di rekening koran Bank Mandiri no. rek. 162-00-0045572-9 periode April 2018 tersebut adalah mutasi dana masuk ke rekening koran PT. BUMI SULTRA JAYA di Bank Mandiri no. rek. 162-00-0045572-9 yang berasal dari transfer bank lain (RTGS) atas nama pemilik rekening BUMD PERDANA CIPTA M.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

6. Saksi EKO SASIKIRONO MESTOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT SINAR KARYA MUSTIKA. Tugas dan wewenang saksi antara lain
 - a. Mengawasi, merencanakan, kegiatan operasional di PT SINAR KARYA MUSTIKA
 - b. Mempunyai otorisasi mengeluarkan uang perusahaan
 - c. Menandatangani kontrak kerja, dokumen perusahaan, termasuk SPT, Invoice, Faktur Pajak, dan dokumen legal lainnya
 - d. Melakukan persetujuan kerja sama dengan customer
- Bahwa PT SINAR KARYA MUSTIKA melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan berupa penggalian, pengangkutan, sewa-menyewa alat berat, kepada klien pemilik Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Halmerah Tengah, Prov. Maluku Utara dan beberapa tempat lainnya;

- Bahwa saksi tahu dan mengenal PT. BUMI SULTRA JAYA sebagai perusahaan yang menyewakan tongkang kepada PT SINAR KARYA MUSTIKA pada tahun 2019. Setahu Saksi PT BUMI SULTRA JAYA diurus oleh Pak WARDAN. Saksi pernah beberapa bertemu dengan Pak WARDAN;

- Bahwa PT SINAR KARYA MUSTIKA pernah melakukan transaksi jasa pengangkutan laut (transshipment) nikel milik pemegang IUP pada tahun 2019. PT SINAR KARYA MUSTIKA selesai melakukan penambangan produk ORE-NIKEL (Bijih Nikel). Produk ORE NIKEL tersebut kemudian diletakkan di dermaga EVO (Exportable Fine Ore). Untuk mengangkut Bijih Nikel ke Mother Vessel / Bulk Carrier (Kapal Pengangkut Ore) untuk diekspor ke luar negeri, kami menggunakan jasa PT BUMI SULTRA JAYA menggunakan kapal tongkang untuk mengangkut biji nikel tersebut ke kapal pengangkut Ore;

- Bahwa isi kontrak perjanjian tersebut adalah Kerjasama jasa transshipment raw material biji nikel dari Jetty ke Mother Vessel dengan minimum angkutan 122.500 Ton dengan nilai kontrak. Kontrak tersebut sudah dilaksanakan dengan PT SINAR KARYA MUSTIKA menerima jasa transshipment dari PT BUMI SULTRA JAYA;

- Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja ditandatangani, PT SKM memberikan Down Payment sebagai biaya mobilisasi kapal tongkang kepada PT BSJ. Setelah PT BSJ melakukan pekerjaan transshipment, PT BSJ menerbitkan Berita Acara Pengangkutan yang ditandatangani oleh PT SKM dan PT BSJ. Berdasarkan BA Pengangkutan tersebut, PT BSJ membuat invoice yang dilampiri BA Pengangkutan, kuitansi, faktur pajak, dan dikirim ke PT SKM. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 21 hari kerja PT SKM harus membayar tagihan dari PT BSJ. PT SKM realisasi pembayarannya ada sebagian transaksi yang terlambat dibayar ke PT BSJ;

- Bahwa seluruh faktur pajak yang diterima oleh PT SINAR KARYA MUSTIKA dari PT. BUMI SULTRA JAYA telah dilaporkan dalam SPT PPN a.n. PT SINAR KARYA MUSTIKA;

- Bahwa untuk pembayaran sebagian ke PT BUMI SULTRA JAYA sudah termasuk pembayaran PPN. Jumlah total PPN atas pekerjaan jasa pengangkutan sejumlah Rp.1.318.091.590,00. Sudah kami bayar ke PT BUMI SULTRA JAYA Rp.707.986.550,00 dengan cara transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami masih berutang PPN kepada PT BUMI SULTRA JAYA sebesar Rp.610.105.040,00 yang akan kami lunasi ke PT BUMI SULTRA JAYA secara tunai paling lambat pada tanggal 14 Februari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

7. Saksi MUHAMMAD ASSAAD T., S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan
- Bahwa saksi sebagai Direktur di PT. BAHANA LINE;
- Bahwa PT. BAHANA LINE merupakan Agen BBM Pertamina Patra Niaga yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak berupa HSD Solar;
- Bahwa Transaksi yang dilakukan antara PT. BAHANA LINE dengan PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2019 adalah pembelian BBM berupa HSD Solar. Terdapat 7 (tujuh) Purchase Order dari PT. BUMI SULTRA JAYA;
- Bahwa yang menandatangani Purchase Order dari PT. BUMI SULTRA JAYA adalah ANDI MUH. AKSAN sebagai Direktur Operasional
- Bahwa faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. BAHANA LINE kepada PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2019 telah dilaporkan di SPT Masa PPN PT. BAHANA LINE sebagai Pajak Keluaran
- Bahwa transaksi yang telah dilakukan antara PT. BAHANA LINE dengan PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2019 telah dilakukan pembayaran semua
- Bahwa pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. BUMI SULTRA JAYA diatas sudah termasuk PPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

8. Saksi RADITYA SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan
- Bahwa PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA bergerak di bidang perkapalan atau pelayaran niaga. Namun kami fokus ke bidang pengadaan kapal untuk kegiatan migas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat transaksi antara PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA dengan PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2019 berupa sewa kapal;
- Bahwa yang menandatangani kontrak/perjanjian dari PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA adalah Saya sendiri selaku Direktur Utama dengan PT. BUMI SULTRA JAYA adalah WARDAN sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA menerbitkan Faktur Pajak kepada PT. BUMI SULTRA JAYA atas transaksi yang telah dilakukan tahun 2019;
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA kepada PT. BUMI SULTRA JAYA atas transaksi yang dilakukan tahun 2019 telah dilaporkan di SPT Masa PPN PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA;
- Bahwa Transaksi yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan PT. SAMUDERA SWASTI SENTOSA kepada PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2019 telah dilakukan pembayaran termasuk PPN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

9. Saksi DEWY SANTI MAHALUBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Tax Supervisor di PT. SINAR TERANG MANDIRI dan juga ditugaskan melakukan supervisi administrasi pajak di PT. SINAR KARYA MUSTIKA sejak September 2020,
- Bahwa tugas dan wewenang saksi antara lain :
 - Supervisi terkait pembuatan Kertas kerja penghitungan perpajakan baik PPh maupun PPN, memeriksa draft e-faktur dengan invoice sebelum dilakukan approval E-Faktur Pajak;
 - Mengawasi terkait pelaporan perpajakan baik SPT Masa maupun Tahunan Badan;
 - Melakukan pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
 - Mewakili perusahaan jika terdapat pemeriksaan pajak dan hal lain terkait urusan administrasi perpajakan

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SINAR KARYA MUSTIKA bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Pada tahun 2019 memiliki klien PT. TEKINDO ENERGI,
- Bahwa PT. SINAR TERANG MANDIRI bergerak di bidang yang sama yaitu kontraktor pertambangan. Pada tahun 2019 memiliki klien PT. ANEKA TAMBANG Buli dan Moronopo Halmahera Timur;
- Bahwa Transaksi yang dilakukan antara PT. SINAR KARYA MUSTIKA pada tahun 2019 jasa transshipment barang tambang yakni raw material biji nikel dari Jetty ke kapal milik PT. TEKINDO ENERGI.
- Bahwa Transaksi yang dilakukan antara PT. SINAR TERANG MANDIRI dengan PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2018 dan 2019 adalah jasa transshipment barang tambang yakni raw material biji nikel dari Jetty ke kapal milik ANTAM
- Bahwa terdapat satu kontrak/perjanjian antara PT. SINAR KARYA MUSTIKA dengan PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2019 yakni kontrak nomor 207/SKM-BSJ/SPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa yang menandatangani kontrak/perjanjian dari PT. SINAR TERANG MANDIRI adalah ACHMAD JUSUF HERAWAN untuk kontrak nomor 001/STM-BSJ/SPK/VI/2018 dan RICHARD SUMENDAP Adendum No. 001/STM-BSJ/X/2019-AMD-03, Sedangkan untuk PT. BUMI SULTRA JAYA adalah WARDAN;
- Bahwa seluruh Faktur Pajak yang diterima oleh PT. SINAR KARYA MUSTIKA dan PT. SINAR TERANG MANDIRI dari PT. BUMI SULTRA JAYA telah dilaporkan (dikreditkan) dalam SPT Masa PPN PT. SINAR KARYA MUSTIKA dan PT. SINAR TERANG MANDIRI sebagai Pajak Masukan;
- Bahwa transaksi yang telah dilakukan antara PT. SINAR TERANG MANDIRI dengan PT. BUMI SULTRA JAYA pada tahun 2018 dan 2019 telah dilakukan pembayaran. Sedangkan transaksi yang telah dilakukan antara PT. SINAR KARYA MUSTIKA dengan PT. BUMI SULTRA JAYA sebagian sudah dibayar, tapi ada beberapa yang belum dibayarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

10. Saksi MUHAMMAD ARISAL PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Account Representative KPP Pratama Kolaka. Tugas saya adalah melakukan pengawasan terhadap kewajiban Wajib Pajak yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak strategis.
- Bahwa Wewenang Saksi adalah melakukan penggalian potensi Wajib Pajak berdasarkan penerimaan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. BUMI SULTRA JAYA sebagai Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka dengan NPWP: 03.233.133.2-815.000. Wajib Pajak tersebut termasuk dalam wilayah pengawasan Saksi sebagai Account Representative sejak tanggal 3 Desember 2020. Saksi mengetahui hal tersebut dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang ada di KPP Pratama Kolaka
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. BUMI SULTRA JAYA terdaftar di KPP Pratama Kolaka sejak 04 September 2012;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. BUMI SULTRA JAYA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 07 September 2012 di KPP Pratama Kolaka;
- Bahwa sebagai Wajib Pajak, PT BUMI SULTRA JAYA antara lain **wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, melakukan pembayaran pajak,** melakukan pemotongan/pemungutan pajak, serta kewajiban lain menurut ketentuan perpajakan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, PT BUMI SULTRA JAYA **wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
- Bahwa sesuai data di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan pada aplikasi Approweb di KPP Pratama Kolaka, serta hasil wawancara ketika saya melakukan kunjungan kerja (visit) ke lokasi PT BUMI SULTRA JAYA, Pengurus PT. BUMI SULTRA JAYA adalah:
 - a. WARDAN sebagai Direktur Utama,
 - b. MUHAMMAD AKSAN sebagai Direktur Operasional,
 - c. ARDI sebagai Direktur Keuangan
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT BUMI SULTRA JAYA bergerak dalam bidang usaha jasa penanganan kargo termasuk bongkar muat barang. Sedangkan berdasarkan hasil kunjungan visit ke lokasi serta hasil wawancara,

Halaman 47 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dari PT BUMI SULTRA JAYA adalah Pengangkutan bijih nikel hasil tambang menggunakan kapal tongkang dari pelabuhan jetty ke *mother vessel*;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, PT BUMI SULTRA JAYA pernah menyampaikan **SPT Masa PPN masa pajak Desember 2019 Pembetulan ke-1**. Namun, karena KPP Pratama Kolaka mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara No. SPEMB.BP-9/WPJ.15/2020 tanggal 06 Juli 2020, **SPT Masa PPN tersebut dianggap tidak disampaikan** sehingga KPP Pratama Kolaka menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat No. S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan. SPT Masa PPN yang disampaikan setelah proses pemeriksaan menurut ketentuan perpajakan dianggap tidak disampaikan;

- Bahwa SPT Masa PPN a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA, NPWP: 03.233.133.2-815.000 masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2019 tertera tanda tangan sdr. WARDAN selaku Direktur Utama PT BUMI SULTRA JAYA;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti faktur pajak No.010.002-18.18157165 tanggal 24 Januari 2018, Saksi menyatakan bahwa Faktur Pajak No. 010.002-18.18157165 merupakan faktur pajak keluaran yang diterbitkan atas nama penjual PT BUMI SULTRA JAYA pada tanggal 24 Januari 2018 dan pembeli PD. PERDANA CIPTA MANDIRI. Faktur Pajak tersebut merupakan bukti bahwa PT BUMI SULTRA JAYA melakukan pemungutan PPN sebesar Rp.118.449.800,00 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh Sembilan rebut delapan ratus rupiah). Faktur Pajak tersebut ditandatangani secara elektronik a.n. WARDAN. Sesuai data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Aplikasi AppportalDJP pada KPP Pratama Kolaka, faktur pajak tersebut **sudah dilaporkan oleh PT BUMI SULTRA JAYA** di SPT Masa PPN a.n. PT BUMI SULTRA JAYA dan **sudah dilaporkan oleh PD. PERDANA CIPTA MANDIRI** di SPT Masa PPN a.n. PD PERDANA CIPTA MANDIRI;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti faktur pajak No.010.003-19.24863874 tanggal 26 Juni 2019, Saksi menyatakan bahwa Faktur Pajak No.010.003-19.24863874 merupakan faktur pajak keluaran yang diterbitkan atas nama penjual PT BUMI SULTRA JAYA pada tanggal 26 Juni 2019 dan pembeli PD. PERDANA CIPTA

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI. Faktur Pajak tersebut merupakan bukti bahwa PT BUMI SULTRA JAYA melakukan pemungutan PPN sebesar Rp.125.946.570,00 (seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah). Faktur Pajak tersebut ditandatangani secara elektronik a.n. WARDAN. Sesuai data pada Aplikasi AppportalDJP yang ada di KPP Pratama Kolaka, faktur pajak tersebut **belum dilaporkan** oleh PT BUMI SULTRA JAYA di SPT Masa PPN namun sudah dilaporkan oleh PD. PERDANA CIPTA MANDIRI di SPT Masa PPN a.n. PD PERDANA CIPTA MANDIRI;

- Bahwa KPP Pratama Kolaka pernah melakukan himbuan kepada PT BUMI SULTRA JAYA sesuai surat nomor SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan surat nomor SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Surat tersebut intinya berisi tentang permintaan penjelasan terhadap potensi pajak PPN yang belum disetor berdasarkan data penerbitan faktur pajak yang telah dilaporkan lawan transaksi untuk tahun pajak 2018-2019;

- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA tidak memenuhi permintaan penjelasan sesuai surat himbuan nomor SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 dan surat nomor SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikirimkan oleh KPP Pratama Kolaka;

- Bahwa sesuai kewenangan, Saksi pernah melakukan kegiatan kunjungan (visit) ke lokasi PT BUMI SULTRA JAYA di Jl. BTN Graha Momahe Blok O No. 42, Pomalaa, Kab.Kolaka pada tanggal 13 April 2022 yang hasil kegiatan tersebut Saksi laporkan sesuai Laporan No. LAP-9/WPJ.15/KP.1405/2022 tanggal 18 April 2022. Pada saat Saksi melakukan kunjungan tersebut, Saksi tidak bertemu dengan Sdr. WARDAN, namun bertemu dengan staf Bagian Keuangan PT BUMI SULTRA JAYA. Kunjungan tersebut dalam rangka membuat profil Wajib Pajak a.n. PT BUMI SULTRA JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

11. Saksi RISKA NUR CAHYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada tingkat penyidikan;

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu:
 - Mengkoordinir penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak;
 - Memiliki akses atas aplikasi penerimaan surat di sistem informasi internal DJP dan menata sistem penatausahaan surat-surat permohonan dari WP dan STP, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, SKKPP, SKPPKP, Pbk, SKB, SPMKP, SPMIB, serta produk hukum lainnya;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat SKT, Kartu NPWP, surat pengukuhan PKP, surat penolakan PKP, konsep Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Penerbitan Sertifikat elektronik Berdasarkan Permohonan WP;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat Surat keputusan penghapusan NPWP atau surat penolakan penghapusan NPWP, surat pencabutan pengukuhan PKP atau surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP, dan penerbitan produk hukum lainnya;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat konsep surat keputusan pembetulan produk hukum KPP;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat Daftar pengantar pengiriman berkas WP, surat pindah atau surat pemberitahuan tidak dapat pindah, surat pencabutan SKT, dan/atau surat pencabutan pengukuhan PKP dalam hal perpindahan WP ke KPP baru;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat SKT, Kartu NPWP dan/atau surat pengukuhan PKP dalam hal perpindahan WP dari KPP lama;
 - Menyusun rencana kegiatan penyiapan pengambilan formulir SPT Tahunan PPh berikut aplikasi elektronik SPT Tahunan PPh oleh WP dan penyediaan SPOP, serta merancang sistem penatausahaan SPT Tahunan yang telah diterima kembali dalam rangka pengawasan kepatuhan WP;

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki akses atas aplikasi penerimaan SPT Masa/Tahunan di sistem informasi internal DJP, menyusun rencana kegiatan penerimaan SPT Masa/Tahunan, dan merancang sistem penatausahaan SPT Masa/Tahunan;
 - Memiliki akses atas ruang berkas dan aplikasi di sistem informasi internal DJP, serta merancang sistem pengarsipan berkas WP baik dalam bentuk formulir maupun dalam bentuk media elektronik;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat surat permohonan peminjaman berkas WP;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat konsep surat jawaban konfirmasi dan klarifikasi PPh, PPN, Bea Meterai;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat Surat Teguran kepada WP atas jawaban konfirmasi dan klarifikasi PPh dan PPN dari unit terkait atau ralat jawaban konfirmasi apabila WP ternyata telah melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Surat Teguran;
 - Meneliti kebenaran hasil pengolahan bahan/data yang digunakan untuk membuat konsep surat pengantar untuk surat permohonan yang akan dikirimkan ke Kanwil DJP dan/atau Kantor Pusat;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung tapi mengetahui melalui sistem karena terdapat beberapa KPP pernah meminta konfirmasi terkait dengan Wajib Pajak tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 PT. BUMI SULTRA JAYA terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 04 September 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 Nomor Pokok Wajib Pajak PT. BUMI SULTRA JAYA adalah 03.233.133.2-815.000;
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA didirikan dengan Akte Pendirian yang dilampirkan pada saat PT BUMI SULTRA JAYA mendaftarkan sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Kolaka, PT BUMI SULTRA JAYA didirikan sesuai Akte Pendirian No. 35 tanggal 13

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 Notasi SANTI BUNGA, S.H., M.Kn dengan susunan pengurus:

- RUSLAN sebagai Direktur Utama.
- WARDAN sebagai Komisaris.
- Ny. MULIANA sebagai Komisaris.

Pada tahun 2013 saat PT BUMI SULTRA JAYA mengajukan cetak ulang Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PT BUMI SULTRA JAYA melampirkan akta perubahan PT BUMI SULTRA JAYA No. 40 tanggal 16 November 2013 Notaris DR. ABDUL MUIS, S.H., M.H tentang Pernyataan Rapat dengan susunan pengurus:

- WARDAN sebagai Direktur Utama
- RUSLAN sebagai Direktur
- Ny. MULIANA sebagai Komisaris

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar, alamat Wajib Pajak adalah di Jl. BTN Graha Momahe No 42 Pomalaa Kolaka Sulawesi Tenggara;

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data pada aplikasi Approweb pada KPP Pratama Kolaka, PT. BUMI SULTRA JAYA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan nomor Surat Pengukuhan PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 sejak 07 September 2012;

- Bahwa yang menandatangani surat permohonan PT. BUMI SULTRA JAYA untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA tahun 2012 yaitu Sdr. RUSLAN;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, PT BUMI SULTRA JAYA pernah menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Desember 2019 Pembetulan ke-1. Namun, karena KPP Pratama Kolaka mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara No. SPEMB.BP-9/WPJ.15/2020 tanggal 06 Juli 2020, **SPT Masa PPN tersebut dianggap tidak disampaikan** sehingga KPP Pratama Kolaka menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat No. S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan. SPT Masa PPN yang disampaikan setelah proses pemeriksaan menurut ketentuan perpajakan dianggap tidak disampaikan;

- Bahwa SPT Masa PPN a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA, NPWP: 03.233.133.2-815.000 masa pajak Januari 2018 s.d Desember 2019

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanda tangan sdr. WARDAN selaku Direktur Utama PT BUMI SULTRA JAYA;

- Bahwa setelah ditunjukkan dokumen SPT Masa PPN a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, NPWP: 03.233.133.2-815.000 masa pajak Januari 2018, Saksi menyatakan bahwa dokumen SPT Masa PPN a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, NPWP: 03.233.133.2-815.000 masa pajak Januari 2018 tersebut adalah SPT Masa PPN yang dilaporkan PT BUMI SULTRA JAYA ke KPP Pratama Kolaka pada tanggal 12 Februari 2018 melalui *efiling* sesuai Bukti Penerimaan Elektronik No. 053322064181830121413 tanggal 12 Februari 2018. SPT Masa PPN tersebut tertera tanda tangan WARDAN selaku Direktur Utama PT BUMI SULTRA JAYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

12. Ahli HISBULLAH, S.E., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA telah melakukan pemungutan PPN dari customer tahun 2018-2019 namun hanya sebagian PPN yang telah dipungut tersebut disetorkan ke kas negara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana pajak sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA telah melakukan penjualan jasa pengangkutan barang hasil pertambangan ORE NICKEL dari JETTY ke MOTHER VESSEL dengan menggunakan kapal tongkang tahun 2018-2019 namun tidak seluruh hasil penjualan jasa tersebut dilaporkan dalam SPT Masa PPN merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pidana sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA selama tahun 2018-2019 telah melakukan pemungutan PPN namun hanya sebagian PPN yang telah dipungut tersebut disetorkan ke kas negara dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dihitung dari jumlah PPN yang telah dipungut namun tidak disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA selama tahun 2018-2019 telah melakukan penjualan jasa pengangkutan barang hasil pertambangan sebesar Rp.113.322.578.959,00 dan hanya dilaporkan di SPT Masa

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN tahun 2018-2019 sebesar Rp.35.473.990.739,00 dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dihitung dari jumlah pajak keluaran dikurangi dengan jumlah pajak masukan dikurangi jumlah setoran pajak yang telah disetorkan PT BUMI SULTRA JAYA berdasarkan surat setoran pajak (SSP);

- Bahwa Menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP, hak dan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pengurus. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pajak oleh PT BUMI SULTRA JAYA dapat dimintakan kepada Direktur Utama sebagai pengurus;

- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA telah memungut PPN atas jasa pengangkutan nikel pada kurun waktu Januari 2018 s.d. Desember 2019 namun atas PPN yang telah dipungut tersebut terdakwa melalui PT BUMI SULTRA JAYA hanya menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut dari customer. Menurut Ahli, ketentuan pidana yang mana yang dilanggar oleh terdakwa melalui PT BUMI SULTRA JAYA, Ahli berpendapat bahwa terdakwa melalui PT BUMI SULTRA JAYA telah melakukan perbuatan pidana berupa memungut PPN dari Customer kurun waktu Januari 2018 s.d. Desember 2019 namun tidak menyetorkan sebagian PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara sehingga atas perbuatan tersebut melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa PT BUMI SULTRA JAYA telah menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Januari 2018 s.d. Desember 2019 yang isinya tidak benar karena terdapat FAKTUR PAJAK yang tidak dilaporkan PT BUMI SULTRA JAYA di dalam SPT Masa PPN tersebut. Menurut Ahli, ketentuan pidana yang mana yang dilanggar oleh terdakwa melalui PT BUMI SULTRA JAYA, Ahli berpendapat bahwa PT BUMI SULTRA JAYA telah menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2019 yang isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sehingga perbuatan tersebut melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) dan 1 (satu) orang Ahli dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL BIDEN PALARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Posisi saksi sebagai Tax Admin Freelance di PT. Bumi Sultra Jaya, yang bertugas untuk membuat Faktur Pajak pada aplikasi efaktur berdasarkan invoice yang telah diterbitkan oleh bagian finance, posting SPT PPN masa, mengajukan daftar kewajiban pembayaran pajak ke Direktur Keuangan, membuat kode billing pembayaran pajak, melaporkan SPT PPN Masa secara online pada portal diponline dan atau web-efaktur, melakukan pengarsipan dokumen perpajakan, menyusun laporan keuangan dan laporan SPT PPh Badan, membuat dan melaporkan SPT PPh 21 Karyawan;
- Bahwa saat saksi membuat faktur pajak tidak ada yang salah, karena sudah lengkap dan jelas;
- Bahwa kendala yang dihadapi bilamana sudah mau membayar pajak, uang tidak ada;
- Bahwa sebelum tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada masalah;;
- Bahwa saksi bertemu dengan Accounting Refresentatif ada 3 (tiga) kali oleh Pak LA USMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan berita acara pertemuan;
- Bahwa PT. Bumi Sultra Jaya pada tahun 2018-2019 ada melakukan pembayaran pajak;
- Bahwa pada tahun 2021 PT. Bumi Sultra jaya, yang menyetorkan PPNnya disetorkan langsung oleh rekan Mitra;
- Bahwa yang menjadi masalah pajak PPN tahun 2018 tidak dibayarkan karena adanya target yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pada tahun 2019 ada perpanjangan Ijin Hutan Lindung;
- Bahwa tunggakan PPN PT. SKM hingga sekarang yang belum dibayarkan kepada PT. BSJ adalah sebesar Rp. 661.530.690,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya

2. Ahli Dr. (Cand) AZWAR AMIRUDDIN, S.E, M.H., M.Ak., CTLC, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dibidang Perpajakan sesuai dengan Pendidikan, keahlian dan Sertifikat yang sudah diteriam dan sebagai konsultan Hukum Perpajakan.;
- Bahwa Ahli terakhir memberikan keahlian di Pengadilan Negeri Balik Papan.;
- Bahwa Ahli Menerangkan tentang alur Hukum Perpajakan Administrasi dan Pidana.;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Asas Ultimum Remedium adalah Menempatkan penyelesaian pidana sebagai jalan terakhir dalam proses pidana perpajakan. untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah tindakan Administrasi.;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang Premium Remedium adalah fungsi pajak sebagai penerimaan Negara.;
- Bahwa jikalau dalam pemeriksaan administrasi terbit SKPKB yang diikuti SP2DK maka seyognya KPP pratama kolaka tidak meningkatkan ke bukti permulaan akan tetapi melakukan pembinaan kewajiban Pajak.;
- Bahwa jikalau ada tahapan yang dilanggar oleh KPP Pratama Kolaka.;
- Bahwa seyogyanya ada tahapan administrasi dulu yang diberikan kepada PT. BSJ baru diikuti oleh adanya BUKPER....;
- Bahwa bilamana dalam pengawasan ada ditemukan analisis untuk melihat PPN ini maka ditindak lanjuti dengan SP2DK dan selanjutnya diminta utk mengklarifikasi hal tersebut dengan disertai berita Acara.;
- Bahwa bilamana dilakukan tindakan administrasi dan tdk ditemukan adanya tindakan pidana maka dikeluarkan SKPKB.;
- Bahwa tindak pidana Perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dengan tindak pidana pajak pada umumnya seperti penggelapan pajak, pemalsuan SPT, penyalah gunaan NPWP Pemalsuan Faktur Pajak, faktur pajak fiktif dan manipulasi data.;
- Bahwa dengan adanya pembayaran berarti ada proses dan progres sehingga perbuatan itu dikategorikan perbuatan Administrasi.;
- Bahwa seharusnya ada sosialisasi .PdJP.;
- Bahwa kalau ada Daluwarsa dibidang perpajakan yaitu 5 (lima) tahun sejak dilakukanya penyidikan.;
- Bahwa Terdakwa harus mengetahui tentang bagaimana beratnya sangsi denda yang diberikan dalam pidana Pajak.;

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tindakan Administrasi lebih cepat pemasukan negara dibandingkan dengan sangsi Pidana.;
- Bahwa ada kekurangan bayar yang dilakukan PT. BSJ ditahun 2018 s/d 2019.;
- Bahwa wajib pajak memungut PPN tetapi tidak menyetorkannya maka yang dilakukan adalah Pembetulan, pemeriksaan dan pidana.;
- Bahwa selama wajib pajaknya kooperatif maka sebenarnya yg harus diterbitkan adalah SP2Dk diikuti oleh SKPKB akan tetapi kembali lagi kepada judsmen AR dalam melihat ini semua.;
- Bahwa kalau ada omzet yang melewati Pajak maka mereka harus menjadi pengusaha PKP

Menimbang, bahwa Terdakwa Wardan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menandatangani kontrak/perjanjian untuk setiap transaksi dengan lawan transaksi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Selain kontrak/ perjanjian, dokumen yang dibuat untuk setiap transaksi dengan *Customer* antara lain Invoice dan Faktur Pajak.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA telah melaporkan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 di KPP Pratama Kolaka.
- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA belum melaporkan Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah menerima surat himbauan dari KPP Pratama Kolaka yang telah diberitahukan oleh Pak ARDI KURNIAWAN kepada Terdakwa.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksi penjualan/penyerahan barang/jasa di tahun 2018 dan 2019 kepada para *Customer* (pelanggan).
- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 adalah Terdakwa selaku Direktur Utama.
- Bahwa untuk detail rincian Faktur Pajak yang dibuat PT. BUMI SULTRA JAYA untuk *Customer* (lawan transaksi) masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 yang telah dilaporkan *Customer* (lawan transaksi) sebagai Pajak Masukan namun belum dilaporkan oleh PT. BUMI

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTRA JAYA dalam SPT Masa PPN sebagai Pajak Keluaran tersebut setiap Faktur Pajak yang dibuat oleh PT. BUMI SULTRA JAYA adalah terkait penyerahan jasa *transshipment* pengiriman material *ore nickel* dari *Jetty* ke *Mother Vessel* sesuai kontrak perjanjian, kecuali untuk transaksi dengan PT. WEDA BAY NICKEL adalah berupa *Time Charter* kapal tongkang. Atas seluruh Faktur Pajak yang dibuat oleh PT. BUMI SULTRA JAYA telah dilakukan pelunasan oleh *Customer* (lawan transaksi) senilai penyerahan barang/ jasa atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) beserta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya, kecuali penyerahan/ penjualan ke PT. SINAR KARYA MUSTIKA ada yang belum lunas.

- Bahwa setiap pengambilan keputusan terkait nilai pelaporan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. BUMI SULTRA JAYA, yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA. sehingga terkait adanya transaksi yang belum dilaporkan, semua atas keputusan dari Terdakwa.
- Bahwa untuk transaksi di tahun 2018 dan 2019 PT. BUMI SULTRA JAYA sebagian besar sudah menerima pembayaran yakni dari PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL dan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, tetapi untuk transaksi dengan PT. SINAR KARYA MUSTIKA sebagian belum dilakukan pembayaran senilai DPP dan PPN-nya yaitu sekitar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran untuk setiap transaksi penjualan/penyerahan di tahun 2018 dan 2019 yang telah diterima PT. BUMI SULTRA JAYA dari semua *Customer* (lawan transaksi) sudah termasuk PPN.
- Bahwa PPN yang telah dipungut dalam Faktur Pajak untuk setiap transaksi penjualan/penyerahan di tahun 2018 dan 2019 dimana pembayarannya telah diterima oleh PT. BUMI SULTRA JAYA dari para *Customer* (pelanggan) ada yang belum disetorkan ke kas negara karena kelalaian dari kami yaitu PT. BUMI SULTRA JAYA yang diakibatkan adanya *Customer* yang belum membayar dan kapal kami yang tenggelam.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA menerima pembayaran atas Faktur Pajak yang telah dibuat untuk *Customer* (lawan transaksi) untuk masa Januari 2018 s.d. Maret 2018 dan Juni 2018 s.d Desember 2019 dengan cara transfer ke rekening PT. BUMI SULTRA JAYA.
- Bahwa Rekening Bank yang digunakan untuk penerimaan penjualan usaha PT. BUMI SULTRA JAYA adalah Rekening Bank Mandiri Cab. Pomalaa No 162-00-0045572-9. Sedangkan untuk pembiayaan (kredit) ada di Bank Bukopin Cabang Ujung Pandang No 100505-9-08-5, Bank BRI cab.

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamalanrea No. Rek. 040301000468152, Bank BNI Syariah Cabang Kendari No. 8222112228.

- Bahwa yang terdakwa terima atas pekerjaan sebagai Direktur Utama dari PT. BUMI SULTRA JAYA adalah Gaji dan dana operasional untuk entertain perusahaan.
- Bahwa setelah disampaikan salah satu keterangan Pak ARDI KURNIAWAN dan ABDUL BIDEN PALARI bahwa terdakwa adalah yang memutuskan agar Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan telah dibayar dari Customer tidak dilaporkan di SPT Masa PPN dan tidak disetorkan ke negara.
- Bahwa Terdakwa yang memutuskan agar Faktur Pajak yang telah diterbitkan dan telah dibayar dari Customer tidak dilaporkan di SPT Masa PPN dan tidak disetorkan ke negara dikarenakan untuk pembayaran operasional perusahaan yang membutuhkan dana tunai seperti pembelian BBM Solar serta untuk membayar keperluan mengangkat kapal mitra kami (PT. SUMBER PENGHIDUPAN ABADI JAYA) yang tenggelam.
- Bahwa Aset kapal yang dimiliki PT. BUMI SULTRA JAYA yang digunakan untuk usaha sebanyak 2 (dua) set kapal tug boat dan kapal Tongkang, 1 (satu) set milik sendiri dan 1 (satu) set lagi merupakan kerjasama dengan PT. SUMBER PENGHIDUPAN ABADI JAYA.
- Bahwa Posisi aset kapal saat ini yang dimiliki PT. BUMI SULTRA JAYA di Pulau Pakal Ternate Halmahera Timur.
- Bahwa yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan di PT. BUMI SULTRA JAYA adalah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang ketentuan terkait hak untuk menghentikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 B UU Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Bahwa terdakwa menyerahkan kepada penyidik dokumen berupa print out hasil scan Sertifikat Tanah (Buku Tanah) Hak Milik No. 2871 yang berlokasi di Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Biringkanaya, Kota Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan. Tanah tersebut Terdakwa peroleh di Tahun 2018 berasal atau dibeli dari pemilik sebelumnya, Terdakwa lunasi di tahun 2019. Sedangkan untuk Akta Jual Beli nya baru dibuat di tahun 2020.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA atau Terdakwa melakukan pembayaran untuk pelunasan/pembayaran angsuran kepada pihak pemberi pinjaman

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Bank BNI Syariah (dulu) sekarang Bank Syariah Indonesia cabang Kendari, Bank Bukopin cabang Ujung Pandang dan Bank BRI cabang Tamalanrea berasal atau bersumber dari pelunasan/pembayaran dari customer yang masuk di rekening PT. BUMI SULTRA JAYA di Bank Mandiri nomor rekening 162-00-0045572-9 berupa pembayaran sebesar nilai pembayaran pekerjaan/jasa dalam invoice termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya.

- Bahwa uang keluar periode 2018 mencapai Rp5.700.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 162-00-0045572-9 milik PT. BUMI SULTRA JAYA, untuk ditransfer ke rekening SURYADIN di Bank Mandiri Pomalaa nomor rekening 1620044556664 yang kemudian atas perintah/persetujuan Terdakwa digunakan untuk operasional kantor maupun operasional Terdakwa sebagai Direktur.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Alat Bukti Surat yang diajukan ke persidangan adalah :

1. 21 (dua puluh satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 04 September 2012 beserta Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Surat Pernyataan ber-NPWP, Formulir Pendaftaran NPWP, Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusi Izin Gangguan (HO), KTP a.n. RUSLAN, SPPT PBB 2011 a.n. ABDUL SALAM, Akta Pendirian PT. Bumi Sultra Jaya
2. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 27 Juli 2020
3. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 7 September 2012
4. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat nomor: S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan
5. 1 (satu) set Asli Surat Perintah Tugas nomor: JRB.R10.AR.KMA/0128/2023
6. 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Akta Pendirian PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 35 tanggal 13 Februari 2012
7. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0162318 tanggal 15 Agustus 2017

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0314789 tanggal 15 Agustus 2019
9. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0404944 tanggal 06 November 2020
10. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Bumi Sultra Jaya No: 001/SKDP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
11. 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor: 488/BKPM-D-PTSP/X/2016 tanggal 18 oktober 2016
12. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) tanggal 09 November 2017
13. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 16 Oktober 2017
14. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 29 September 2014
15. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-00038/WPJ.15/KP.1403/2013 tanggal 28 Maret 2014
16. 1 (satu) set Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Pertambangan tanggal 09 November 2015
17. 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor: 0055/SIUP/DPMP-TSP-KLK/2019 tanggal 31 Januari 2019
18. 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2017
19. 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen I Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 20 Februari 2018
20. 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen III Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 15 Oktober 2019
21. 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen IV Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2020

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Juni 2021

23. 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017

24. 1 (satu) set 1 (satu) set Fotokopi Addendum 1 Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017

25. 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0101/PML-BSJ/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018

26. 1 (satu) set Fotokopi Draft Kontrak Perjanjian No.008/PML-BSJ/II/2019 tanggal 02 Januari 2019

27. 1 (satu) set Print-out hasil scan Sertifikat Hak Milik No.2871 Kelurahan Tamalanrea atas nama WARDAN (Hak Tanggungan No.0066B/2021)

Sebidang tanah sesuai gambar situasi nomor: 2076/1981 yang terletak dalam:

Provinsi : Daerah tingkat I Sulawesi Selatan

Kota : Daerah tingkat II Ujung Pandang

Kecamatan : Biringkanaya

Kelurahan : Tamalanrea

Lembar: 02-4 Kotak: E-5 Nomor Pendaftaran: TM.50.2-47.109.02-4

Keadaan tanah: suatu pekarangan kosong.

Tanda-tanda batas: Besi I s/d/ IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2-a.

Luas 421m2 (empat ratus dua puluh satu meter persegi)

28. 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.29195 Desa/Kel. Tamalanrea dan Sertipikat Hak Tanggungan No.01282/2020

29. 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan BUKU TANAH Hak Milik No.2871, Desa Tamalanrea

30. 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.04415, Desa Bontoala

31. 1 (satu) set SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No.02266/2019

32. 1 (satu) set AKTA Nomor 48 Tanggal 28 Juni 2019, Notaris RONALD TUNGARI, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit a.n. PT BUMI SULTRA JAYA"

33. 1 (satu) set Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 80 Tanggal 30 September 2022, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar Tamalanrea.

34. 1 (satu) set AKTA No.84 Tanggal 31 Desember 2019 (Salinan) Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang Perjanjian Kredit (Kredit Kepemilikan

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah) Pihak I: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Pihak II: WARDAN

35. 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) No. 787 Ameroro, Lambuya, Kendari, Sulawesi Tenggara

36. 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara

37. 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00123, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

38. 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00121, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

39. 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00122, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

40. 1 (satu) set Akta No.7488 Tanggal 15 April 2015, Nama Kapal: TB. "Kurnia-XIX" No.614/PPq, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

41. 1 (satu) set Grosse Akta Baliknama Kapal No. 3453 Tanggal 28 Februari 2014, Nama Kapal: Kapal Tongkang bernama Anuherah Indah X, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

42. 1 (satu) set AKTA Nomor 61 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"

43. 1 (satu) set AKTA Nomor 63 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"

44. 44, 1 (satu) set AKTA Nomor 65 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"

45. 1 (satu) set AKTA Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2017, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA".

Menimbang, bahwa selain saksi meringankan Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Print dari Aplikasi Bukti Pembayaran PPN Tahun 2019, yang diberi tanda Bukti TRD.1;
2. Foto Copy tanpa asli slip penyeteran tanggal 24 Oktober 2023, yang diberi tanda Bukti TRD.2;

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print dari Aplikasi Bukti Pembayaran PPN Tahun 2018, yang diberi tanda Bukti TRD.3;
4. Print dari Aplikasi Bukti Pembayaran PPN Tahun 2019, yang diberi tanda Bukti TRD.4;
5. Foto Copy tanpa asli Kontrak Kerja antara PD Cipta Perdana Mandiri dengan PT Bumi Surya Jaya, yang diberi tanda Bukti TRD.5;
6. Foto Copy tanpa asli Kontrak Kerja antara PT Sinar Terang Mandiri dengan PT Bumi Surya Jaya, yang diberi tanda Bukti TRD.6;
7. Foto Copy tanpa asli Kontrak Kerja antara PT Sinar Karya Mustika dengan PT Bumi Surya Jaya, yang diberi tanda Bukti TRD.7;
8. Foto Copy tanpa asli Akta Perdamaian antara PT Sinar Karya Mustika dengan PT Bumi Surya Jaya, yang diberi tanda Bukti TRD.8;
9. Foto Copy tanpa Salinan asli Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Makasar, yang diberi tanda Bukti TRD.9;
10. Foto copy tanpa asli Surat Kuasa/Mandat Dirut PT Bumi Sultra Jaya 1 Agustus 2019, yang diberi tanda Bukti TRD.10;
11. Foto copy tanpa asli Surat Kuasa/Mandat Dirut PT Bumi Sultra Jaya 7 Juli 2020, yang diberi tanda Bukti TRD.11;
12. Foto Copy tanpa asli Akta Pendirian Perusahaan PT Bumi Sultra Jaya, yang diberi tanda Bukti TRD.12;
13. Foto Copy tanpa asli Surat Penjelasan atas Data dan Atau Keterangan, yang diberi tanda Bukti TRD.13;
14. Foto Copy tanpa asli Surat Penjelasan atas Data dan Atau Keterangan, yang diberi tanda Bukti TRD.14;
15. Foto Copy tanpa asli Surat Penjelasan atas Data dan Atau Keterangan, yang diberi tanda Bukti TRD.15;
16. Foto Copy sesuai asli Slip Storan Pembayaran pelunasan Kekurangan Bayar PPN PT Bumi Sultra Jaya tahun 2018 s/d 2019, yang diberi tanda Bukti TRD.16.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak tanggal 02 November 2017 antara PD. Perdana Cipta Mandiri dan PT. Bumi Sultra Jaya
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2018 (Januari – Desember)
- 38 (tiga puluh delapan) set Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



terdiri dari:

- 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-018/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/IX/2018

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/IX/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/IX/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-024/BSJ-PCM/IX/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/X/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/X/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/X/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/X/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032/BSJ-PCM/X/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XI/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-037/BSJ-PCM/XII/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-038/BSJ-PCM/XII/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-039/BSJ-PCM/XII/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

36) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-040/BSJ-PCM/XII/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

37) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-042/BSJ-PCM/XII/2018

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

38) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-043/BSJ-PCM/XII/2018

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 22 (dua puluh dua) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA tahun 2018
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2019 (Januari - Desember)
- 35 (tiga puluh lima) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019 terdiri dari:
 - 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
 - 16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2019

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/VIII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/VIII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/VIII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-025/BSJ-PCM/X/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/XI/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/XI/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-030/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032a/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032b/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-034/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-035/BSJ-PCM/XII/2019

beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019

35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2019

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 19 (sembilan belas) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA 2019
- 31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2018
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri, Januari - Desember 2018
- 1 (satu) set Fotokopi bukti pembayaran dan rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri dan cek Januari - November 2019
- 1 (satu) set Tanda Bukti Penyetoran dan Rekening Koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri Februari, Maret, April tahun 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan contract approve nomor WBN-N-19409 tanggal 2 September 2019
- 1 (satu) lembar Asli Kronologis Transaksi PT Weda Bay Nickel dan PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863891, Priority Payment
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863898,
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898277, Priority Payment
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898287, Priority Payment
- 4 (empat) lembar Fotokopi Bukti Potong PPh Final September – Desember 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Karya Mustika dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 207/SKM-BSJ/SPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019
- 4 (empat) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Agustus – November 2019
- 26 (dua puluh enam) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2019
- 10 (sepuluh) set Print-out hasil scan Dokumen Bukti Potong PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Terang Mandiri dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 001/STM-BSJ/SPK/VI/2018 tanggal 18 Juli 2018
- 6 (enam) set Print-out hasil scan Dokumen SPT PPh Pasal 15 Tahun 2019
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2019
- 7 (tujuh) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2018
- 17 (tujuh belas) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0005H, Faktur Pajak 010.000-19.46404305, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0017H, Faktur

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak 010.000-19.46404430, PO, dan bukti bayar
1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/06/0013H, Faktur
- Pajak 010.000-19.46404684, PO, dan bukti bayar
1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0103/TGR/19/07/0023H, Faktur
- Pajak 010.000-19.46405019, PO, dan bukti bayar
1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/08/0023H, Faktur
- Pajak 010.000-19.46405232, PO, dan bukti bayar
1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/10/0002H, Faktur
- Pajak 010.000-19.46405534, PO, dan bukti bayar
1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/11/0014H, Faktur
- Pajak 010.005-19.92567537, PO, dan bukti bayar
1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 01/TBS-FIN/SSS/VI/2019-REV,
Faktur Pajak 0100021987939747, Daftar Pajak Keluaran Juni 2019, dan
Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Juni 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 02/TBS-FIN/SSS/VII/2019, Faktur
Pajak 0100021987939748, Daftar Pajak Keluaran Juli 2019, dan Bukti
Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Juli 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 03/TBS-FIN/SSS/VIII/2019, Faktur
Pajak 0100021987939749, Daftar Pajak Keluaran Agustus 2019, dan Bukti
Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Agustus 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 04/TBS-FIN/SSS/IX/2019, Faktur
Pajak 0100021987939750, Daftar Pajak Keluaran September 2019, dan
Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (September 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 05/TBS-FIN/SSS/X/2019, Faktur
Pajak 0100021987939752, Daftar Pajak Keluaran (Oktober 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 06/TBS-FIN/SSS/XI/2019, Faktur
Pajak 0100021987939754, Daftar Pajak Keluaran (November 2019)
- 21 (dua puluh satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar
PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 04 September 2012 beserta Bukti
Pendaftaran Wajib Pajak, Surat Pernyataan ber-NPWP, Formulir
Pendaftaran NPWP, Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusi Izin Gangguan
(HO), KTP a.n. RUSLAN, SPPT PBB 2011 a.n. ABDUL SALAM, Akta
Pendirian PT. Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-
00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 27 Juli 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 7 September 2012
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-
21/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 03 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-
299/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 21 September 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-
88/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 14 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 02 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-380/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 18 Desember 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2018
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Januari – Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2018
- 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00069/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00070/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Profile Wajib Pajak Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 18 Agustus 2020 atas SP2DK nomor: SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-56 /WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 14 Agustus 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-9 /WPJ.15/KP.14/2022 tanggal 18 April 2022
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat nomor: S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan
- 1 (satu) set Asli Surat Perintah Tugas nomor: JRB.R10.AR.KMA/0128/2023
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Akta Pendirian PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 35 tanggal 13 Februari 2012
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Kepmenhukam Nomor: AHU-

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40495.AH.01.01.tanggal 26 Juli 2012
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan RUPS dan Perubahan AD PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 11 tanggal 12 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0162318 tanggal 15 Agustus 2017
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 02 tanggal 05 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0314789 tanggal 15 Agustus 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 05 tanggal 03 November 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0404944 tanggal 06 November 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Bumi Sultra Jaya No: 001/SKDP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor: 488/BKPMD-PTSP/X/2016 tanggal 18 oktober 2016
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan NPWP PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) tanggal 09 November 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 16 Oktober 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Hasil Evaluasi Siupal / SIOPSUS tanggal 17 April 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 29 September 2014
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-00038/WPJ.15/KP.1403/2013 tanggal 28 Maret 2014
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Pertambangan tanggal 09 November 2015
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor: 0055/SIUP/DPMPSTSP-KLK/2019 tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120118190081
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Pelabuhan Umum) tanggal 8 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Usaha Angkutan Laut) a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan) tanggal 8 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelabuhan Sungai dan Danau) tanggal 8 November 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muliana
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muslimin
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Wardan
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Muh. Aksan
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Kurniawan
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2017
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen I Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 20 Februari 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen III Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 15 Oktober 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen IV Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Juni 2021
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 162-00-0045572-9 beserta Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2012 dan kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan.
- 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2018
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN tahun masa Januari – Maret, Mei - Agustus dan Oktober – Desember 2018
- 3 (tiga) set Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2018
- 1 (satu) bundel Neraca Laba Rugi, Berita Penerimaan Elektronik SPT Tahunan tahun 2018 dan SPT Tahunan Tahun 2018
- 10 (sepuluh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pendirian PT. Bumi Sultra Jaya no. 35 tanggal 13 Februari 2012
- 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Sultra Jaya no. 13 tanggal 07 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan SIUP Menengah PT. Bumi Sultra Jaya

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2019

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha 9120118190081
- 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Neraca per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019
- 1 (satu) set Bukti Potong PPh Final tahun 2019
- 3 (tiga) set Fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2019
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2019
- 18 (delapan belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2019
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2019
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan PPh Pasal 21 tahun 2019
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2018 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Masukan
- 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
- 1 (satu) set 1 (satu) set Fotokopi Addendum 1 Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017
- 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/II/19 09-01-2019
- 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0101/PML-BSJ/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 001/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 04 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 05 Februari 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/18 Tanggal 08 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 028/ML/INV/BSJ/IV/18 Tanggal 06 April 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 036/ML/INV/BSJ/V/18 Tanggal 02 Mei 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VI/18 Tanggal 12 Juni 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VII/18 Tanggal 02 Juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 059/ML/INV/BSJ/VIII/18 Tanggal 06 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/IX/18 Tanggal 03 September 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 084/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 085/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 091/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 092/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 093/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal 03 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 094/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal 03 Desember 2018
- 1 (satu) set Fotokopi Draft Kontrak Perjanjian No.008/PML-BSJ/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/I/19 18-01-2019
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 005/ML/INV/R/BSJ/I/19 Tanggal 02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057691
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/I/19 Tanggal 02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057692
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 011/ML/INV/BSJ/II/19 Tanggal 06 Februari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057701
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 016/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 04 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057706
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 05 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057707
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 018/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 11 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057708
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 025/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal 01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057715
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 026/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal 01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057716
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 032/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal 02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057722
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 033/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal 02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057723
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 039/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal 10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057729
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 040/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal 10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057730
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 046/ML/INV/R/BSJ/VII/19 Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057736
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VII/19 Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957963
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 053/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal 31 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957976
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal 01 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957970

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 060/ML/INV/BSJ/IX/19 Tanggal 02 September 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957975
 - 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 066/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal 01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957982
 - 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 067/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal 01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957983
 - 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal 01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957990
 - 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 074/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal 01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957991
 - 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 078/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957995
 - 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 079/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957996
 - 1 (satu) set Print-out hasil scan Sertifikat Hak Milik No.2871 Kelurahan Tamalanrea atas nama WARDAN (Hak Tanggungan No.0066B/2021) Sebidang tanah sesuai gambar situasi nomor: 2076/1981 yang terletak dalam:
Provinsi : Daerah tingkat I Sulawesi Selatan
Kota : Daerah tingkat II Ujung Pandang
Kecamatan : Biringkanaya
Kelurahan : Tamalanrea
Lembar: 02-4 Kotak: E-5 Nomor Pendaftaran: TM.50.2-47.109.02-4
Keadaan tanah: suatu pekarangan kosong.
Tanda-tanda batas: Besi I s/d/ IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2-a.
Luas 421m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi)
 - 4 (empat) lembar:
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran telah dibayar PPNnya tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan lapor SPT PPN Masa tahun 2018.
 - 8 (delapan) lembar:
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum bayar dan Lapor dalam SPT tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pembetulan tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019 sudah dibayar dan dilapor dalam SPT
- Rekap Faktur Pajak Keluaran sudah bayar namun belum diposting dalam

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- laporan SPT Masa tahun 2019.
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
No. Rekening: 040301002297564 bulan September 2022 – Februari 2023
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
No. Rekening: 040301000785309 bulan September 2022 – Februari 2023
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
No. Rekening: 040301001121304 bulan September 2022 – Februari 2023
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA,
No. Rekening: 040301000468151 Periode 01/09/22 - 28/02/2023
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA,
No. Rekening: 040301002253104 Periode 01/09/22 - 28/02/2023
- 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.29195 Desa/Kel. Tamalanrea dan
Sertipikat Hak Tanggungan No.01282/2020
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan BUKU TANAH Hak Milik
No.2871, Desa Tamalanrea
- 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.04415, Desa Bontoala
- 1 (satu) set SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No.02266/2019
- 1 (satu) set AKTA Nomor 48 Tanggal 28 Juni 2019, Notaris RONALD
TUNGARI, S.H., M.Kn tentang “Perjanjian Kredit a.n. PT BUMI SULTRA
JAYA”
- 1 (satu) set Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 80 Tanggal
30 September 2022, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar
Tamalanrea.
- 1 (satu) set AKTA No.84 Tanggal 31 Desember 2019 (Salinan) Notaris
YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang Perjanjian Kredit (Kredit Kepemilikan
Rumah) Pihak I: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Pihak II:
WARDAN
- 3 (tiga) lembar Payoff Report Printing
- 10 (sepuluh) set Rekening Koran Statement Giro a.n. PT BUMI SULTRA
JAYA No. Rekening 1005059085 bulan Juni 2014 – Februari 2023
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) No. 787 Ameroro, Lambuya,
Kendari, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No.
02208, Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00123,
Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00121,
Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00122,
Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set Akta No.7488 Tanggal 15 April 2015, Nama Kapal: TB. “Kurnia-
XIX” No.614/PPq, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di
Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 1 (satu) set Grosse Akta Baliknama Kapal No. 3453 Tanggal 28 Februari
2014, Nama Kapal: Kapal Tongkang bernama Anuherah Indah X, Nama

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

- 1 (satu) set AKTA Nomor 61 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 63 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 65 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2017, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- Tanah SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, NIB 21.02.01.01.02021 dengan luas 412 meter persegi yang berlokasi di Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00122, NIB 21.07.14.08.00122 dengan luas 7.572 meter persegi yang berlokasi di Desa/Kel. Lakara Kec. Palangga Selatan Kab. Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Akte Pendirian No 35 tanggal 04 Mei 1975 pada Notaris SANTI BUNGA, SH dan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 04 September 2012 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 September 2012;
- Bahwa selaku wajib pajak telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Undang Undang Perpajakan berkewajiban :
 - a. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Kewajiban pembayaran pajak.
 - c. Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak.
 - d. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
 - e. Kewajiban pembukuan/pencatatan.

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- f. Kewajiban dalam pemeriksaan pajak.
- g. Kewajiban memberikan keterangan atau bukti.
- Bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA yang dipimpin oleh terdakwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengangkutan hasil pertambangan berupa ore nikel dari *jetty* ke *mother vessel* dengan menggunakan kapal tongkang dan Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah melakukan kerjasama dengan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 dan tahun 2019, terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA melakukan transaksi dengan customer yaitu PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, dan terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah memungut PPN sebesar 10 persen dari setiap transaksi yang dilakukan antara PT BUMI SULTRA JAYA dengan Customer, namun terdakwa tidak melaporkan PPN sebesar 10 persen yang telah dipungut dari Customer sebagai pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA dan terdakwa juga tidak menyetorkan sebagian ke Kas Negara.
- Bahwa berdasarkan data pada aplikasi portal DJP (Direktorat Jendral Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka terdapat rincian Faktur Pajak yang dibuat PT. BUMI SULTRA JAYA untuk *Customer* (lawan transaksi) masa Januari 2018 s.d. Desember 2018 dan Januari 2019 s.d. Desember 2019 yang telah dilaporkan oleh *Customer* (lawan transaksi) sebagai Pajak Masukan, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran sebagai berikut :

- 1) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 (kecuali masa April dan Mei 2018 yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak):

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	010002181815718 9	20-SEP-18	SINAR TERANG MANDIRI	75,507,500
2	010002181815719 4	25-OCT-18	SINAR TERANG MANDIRI	86,692,500
3	010005186375879 6	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	122,130,000
4	010005186375879 7	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	19,098,750
5	010005186375880 3	26-DEC-18	SINAR TERANG MANDIRI	162,501,684
6	010002181815718	03-SEP-18	PERDANA CIPTA	140,661,360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3		MANDIRI	
7	010002181815718	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,521,520
8	010002181815718	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,564,800
9	010002181815718	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,183,200
10	010002181815718	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,338,000
11	010002181815719	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,233,900
12	010002181815719	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,388,860
13	010002181815719	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,848,310
14	010002181815719	18-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,315,000
15	010005186375879	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,579,845
16	010005186375879	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,999,650
17	010005186375879	13-NOV-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,340,275
18	010005186375879	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,955,000
19	010005186375879	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,857,985
20	010005186375880	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	57,102,016
21	010005186375880	14-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,555,245
22	010005186375880	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,260,000
23	010005186375880	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,717,800
24	011002181815718	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,482,400
25	011005186375880	21-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,722,389
	JUMLAH			2,861,557,989

2) Masa Pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 :

	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	0100031924863872	10-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,715,836
2	0100031924863874	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,946,570
3	0100031924863875	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,873,072
4	0100031924863876	05-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,994,800
5	0100031924863877	28-JUN-19	SINAR TERANG MANDIRI	135,600,000

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	0100031924863878	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	138,920,100
7	0100031924863879	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,390,870
8	0100031924863880	01-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	68,800,675
9	0100031924863881	01-AUG-19	SINAR TERANG MANDIRI	46,201,632
10	0100031924863882	27-JUN-19	SINAR KARYA MUSTIKA	200,000,000
11	0100031924863883	31-JUL-19	SINAR KARYA MUSTIKA	30,000,000
12	0100031924863884	02-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,655,800
13	0100031924863885	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,783,530
14	0100031924863886	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	112,295,661
15	0100031924863887	14-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	60,272,450
16	0100031924863888	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	134,786,940
17	0100031924863889	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,094,670
18	0100031924863890	01-SEP-19	SINAR TERANG MANDIRI	48,718,368
19	0100031924863891	01-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
20	0100031924863892	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	71,757,175
21	0100031924863893	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	47,440,875
22	0100031924863894	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,750,240
23	0100031924863895	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,595,242
24	0100031924863896	25-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,443,692
25	0100031924863897	26-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	43,115,625
26	0100031924863898	29-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
27	0100031924863899	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,705,800
28	0100031924863900	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	44,092,000
29	0100031924863901	01-OCT-19	SINAR TERANG MANDIRI	47,460,000
30	0100031924863902	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,843,290
31	0100031924863903	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	62,594,412
32	0100031924863904	07-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	45,152,325

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	0100031924863905	16-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	18,624,125
34	0100031924863906	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,997,075
35	0100071904898272	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	66,030,325
36	0100071904898273	05-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	93,703,330
37	0100071904898274	01-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,433,875
38	0100071904898275	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	177,464,113
39	0100071904898276	12-NOV-19	PERDANA CIPTA ANDIRI	119,632,020
40	0100071904898277	01-NOV-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
41	0100071904898278	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,137,500
42	0100071904898279	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	27,034,765
43	0100071904898280	25-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,520,620
44	0100071904898281	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	54,514,575
45	0100071904898282	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	26,780,050
46	0100071904898283	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	41,564,375
47	0100071904898285	06-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	123,076,320
48	0100071904898287	02-DEC-19	PT. WEDA BAY NICKEL	48,500,000
49	0100071904898291	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	142,899,415
50	0100071904898294	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	34,527,959
51	0100071904898296	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,127,960
52	0100071904898297	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,357,580
53	0110071904898292	27-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	127,898,340
54	0110071904898293	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	101,992,661
55	010.007.19.0489828 4	02-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	38,432,675
56	010.007.19.0489828 6	07-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	32,806,200
57	010.007.19.0489828 8	12-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	49,731,250
58	010.007.19.0489828 9	17-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	56,270,225
59	010.007.19.0489829 5	30-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	9,741,850

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



	JUMLAH	4,923,300,833
--	--------	---------------

- Bahwa atas tidak dilaporkan dan tidak dilakukan penyetoran terhadap pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA, KPP Pratama Kolaka telah melakukan himbauan kepada terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA dengan surat nomor : SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang mana suratnya pada pokoknya berisi tentang permintaan penjelasan terhadap potensi pajak PPN yang belum disetor PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan data penerbitan faktur pajak yang telah dilaporkan lawan transaksi untuk tahun pajak 2018-2019, akan tetapi terdakwa mengabaikan himbauan tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA kepada KPP Pratama Kolaka pada Masa tahun pajak 2018/2019, Ahli Bidang Perpajakan HISBULLAH, SE, MM melakukan penghitungan atas kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan terdakwa WARDAN sebagai berikut:

1) Tahun 2018 :

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari 2018 s.d Desember 2018 (tidak termasuk perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA masa April dan Mei 2018):

- a. Dasar Pengenaan Pajak yang : Rp. 13.631.291.345
dilaporkan Wajib Pajak
- b. Dasar Pengenaan Pajak yang : Rp. 28.615.579.890
dilaporkan Wajib Pajak
- c. Total Dasar Pengenaan Pajak yang : Rp. 42.246.871.235
terutang PPN (a+b)
- d. PPN keluaran yang seharusnya : Rp. 4.224.687.122
dipungut (10% x c)
- e. Pajak masukan yang dapat : -
dikreditkan
- f. PPN kurang (lebih) Bayar (f-g) : Rp. 4.224.687.122
- g. Kredi pajak (SPP Kode Bayar 411211 : Rp. 1.969.720.929
100)
- h. PPN yang masih kurang (lebih) Bayar : Rp. 2.254.966.193
(f-g)

2) Tahun 2019 :

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari s.d Desember 2018 (tidak termasuk msa April dan Mei 2018) :

- a. Dasar pengenaan pajak yang telah : Rp.
dilaporkan Wajib Pajak 21.842.699.394
- b. Dasar pengenaan pajak yang belum : Rp.
dilaporkan Wajib Pajak 49.233.008.330



- c. Total dasar pengenaan pajak yang : Rp.
terutang PPN (a+b) 71.075.707.724
- d. PPN keluaran yang seharusnya di : Rp. 7.107.570.772
pungut (10% x c)
- e. Pajak masukan yang dapat dikreditkan : Rp. 1.243.322.252
- f. PPN kurang (lebih) bayar (d-e) : Rp. 5.864.248.520
- g. Kredit pajak (SPP kode bayar 411211 : Rp. 2.974.801.803
100)
- h. PPN yang masih kurang (lebih) bayar : Rp. 2.889.446.717
(f-g)

3) Jumlah kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya
:

No.	Uraian	Kerugian pada pendapatan Negara
1.	Tahun 2018	Rp. 2.254.966.193
2.	Tahun 2019	Rp. 2.889.446.717
	Total	Rp. 5.144.412.910

- Bahwa atas jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut kemudian dikurangi jumlah pembayaran pokok pajak yang dilakukan PT BUMI SULTRA JAYA dalam rangka pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang diakui sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara sebesar $\frac{1}{2}$ dari jumlah pembayaran sehingga perhitungan kerugian pada pendapatan Negara adalah :

- a. Kerugian pada pendapatan Negara tahun : Rp. 5.144.412.910
2018 s.d 2019
- b. Jumlah pembayaran dalam rangka : Rp. 1.671.880.235
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan
- c. Jumlah kerugian pada pendapatan Negara : Rp. 835.940.118
- d. Jumlah kerugian pada pendapatan Negara : Rp. 4.308.472.793
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang dipandang relevan dengan perbuatan Terdakwa yang akan dibuktikan, yang menurut majelis hakim jika mencermati dengan saksama kalau dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu sehingga Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Huruf i Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
3. Unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipancing sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan memang tidak didefinisikan secara khusus namun menurut ketentuan hukum dikenal dua macam subjek hukum yaitu: *Natuurlijk Persoon* atau *Mens Persoon* yang disebut orang atau manusia, *Recht Persoon* atau Badan Hukum. Sedangkan kata orang (*persoon*) dalam hukum) berarti sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek di dalam hukum, sehingga orang selaku subyek hukum, dapat diartikan sebagai manusia (*Natuurlijk Persoon*) atau Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau orang pribadi atau dalam rumusan Hukum Pidana disebut sebagai siapa saja (*Recht Persoon*), sebagai pelaku tindak pidana dimana orang tersebut selain orang yang dimaksud sebagai pelaku juga dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, atau sebagaimana fakta hukum diatas, setiap orang atau orang perorangan mana sebagaimana pula yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan, yakni Terdakwa yang mengaku bernama Wardan dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Akta Pendirian No. 35 tanggal 04 Mei 1975 pada Notaris SANTI BUNGA, S.H., adalah orang pribadi atau badan sebagai Pengusaha Kena Pajak terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 04 September 2012 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 September 2012 serta PT. BUMI SULTRA JAYA terdaftar dengan



NPWP 03.233.133.2-815.000 sebagai pelaku perbuatan atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan mengaku bernama Wardan membenarkan nama dan identitas dalam dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*, hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab pertanyaan majelis hakim dengan baik, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau sedikit-tidaknya bukanlah orang sebagaimana yang dimaksud atau masuk dalam kategori orang-orang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa tidak hanya dipandang sebagai orang yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Prof. Moeljatno, adalah suatu bentuk (*Dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri Terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, namun demikian petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga dari pengertian ini maka kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Oleh karena itu jika merujuk pada teori kesengajaan maka ada 3 (tiga) fungsi kesengajaan masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*), yaitu bila orang melakukan dengan sengaja suatu perbuatan untuk mencapai suatu tujuan, ia melakukan perbuatan itu dengan sengaja guna mencapai sesuatu yang diakibatkan oleh perbuatan itu.



2) Kesengajaan **dengan tujuan yang pasti** atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*), yaitu perbuatan disengaja didalam bentuk ini hanya dapat terjadi jika yang melakukan perbuatan itu berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya dengan tidak mengakibatkan sesuatu, yang sesungguhnya tidak dimaksud.

3) Kesengajaan **dengan kesadaran akan kemungkinan** atau sering disebut *opzet bij mogeljkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwardelijke opzet*, artinya apabila yang berbuat itu memilih lebih baik menanggung resiko adanya kemungkinan menimbulkan akibat lain, yang tidak dikehendaknya, asal tercapai tujuannya, daripada sama sekali tidak berbuat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau PT. BUMI SULTRA JAYA didirikan oleh salah satu pendiri adalah Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2012 yang dilakukan dihadapan Notaris SANTI BUNGA, S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka dengan diterbitkannya Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 35 tanggal 13 Februari 2012, dimana susunan pengurus pada masa pajak tahun 2018 dan tahun 2019 setelah terjadi perubahan susunan Pengurus Terdakwa dalam kedudukannya bertindak selaku Direktur Utama yang melaksanakan kegiatan Usaha dari PT BUMI SULTRA JAYA;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UU KUP mengatur bahwa hak dan kewajiban perpajakan yang dijalankan oleh Wajib Pajak Badan, diwakili oleh Pengurus. Oleh karena itu terhadap pertanggungjawaban pidana pajak oleh PT BUMI SULTRA JAYA dapat dimintakan kepada Direktur/ Direktur Utama sebagai pengurus;

Menimbang, bahwa PT. BUMI SULTRA JAYA selaku Badan Hukum yang dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengangkutan barang hasil pertambangan berupa material *ore nikel* dari *jetty* ke *mother vessel* dengan menggunakan kapal tongkang, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No.81, Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA telah melakukan kerjasama dengan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA.(Vide Bukti - TRD.5, Bukti - TRD.6, Bukti - TRD.7, Bukti - TRD.8)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan Akte Pendirian Perseroan terbatas No 35 tanggal 13 Februari 2012 dihadapan Notaris SANTI BUNGA, S.H., selaku Notaris yang berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka sejak tanggal 04 September 2012 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 07 September 2012 dengan Nomor NPWP Perusahaan 03.233.133.2-815.000;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Jo perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur kalau Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA dimana PT. BUMI SULTRA JAYA selaku wajib Pajak yang terdaftar memiliki kewajiban- kewajiban sebagai berikut:

- a. Kewajiban mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Kewajiban pembayaran pajak.
- c. Kewajiban pemungutan/pemotongan pajak.
- d. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
- e. Kewajiban pembukuan/pencatatan.
- f. Kewajiban dalam pemeriksaan pajak.
- g. Kewajiban memberikan keterangan atau bukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, pada Masa Pajak Januari 2018 s/d Maret 2018 dan Juni 2018 s/d Desember 2018, melakukan kegiatan pengangkutan hasil pertambangan berupa ore nikel dari *jetty* ke *mother vessel* dengan menggunakan kapal tongkang telah melakukan transaksi dengan PT. SINAR TERANG MANDIRI dan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI dan telah memunggut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan total jumlah keseluruhan senilai Rp2.861.557.989.00 (dua milyar delapan ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 3) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2018 (kecuali masa April dan Mei 2018 yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak):

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	0100021818157189	20-SEP-18	SINAR TERANG MANDIRI	75,507,500
2	0100021818157194	25-OCT-18	SINAR TERANG MANDIRI	86,692,500
3	0100051863758796	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	122,130,000
4	0100051863758797	27-NOV-18	SINAR TERANG MANDIRI	19,098,750
5	0100051863758803	26-DEC-18	SINAR TERANG MANDIRI	162,501,684
6	0100021818157183	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	140,661,360
7	0100021818157184	03-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,521,520
8	0100021818157186	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,564,800
9	0100021818157187	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,183,200
10	0100021818157188	07-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	121,338,000
11	0100021818157190	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,233,900
12	0100021818157191	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	120,388,860
13	0100021818157192	08-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,848,310
14	0100021818157193	18-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,315,000
15	0100051863758793	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,579,845
16	0100051863758794	29-OCT-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,999,650
17	0100051863758795	13-NOV-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	130,340,275
18	0100051863758798	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,955,000
19	0100051863758799	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,857,985
20	0100051863758800	03-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	57,102,016
21	0100051863758801	14-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	122,555,245
22	0100051863758804	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,260,000
23	0100051863758805	28-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,717,800
24	0110021818157185	05-SEP-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	117,482,400
25	0110051863758802	21-DEC-18	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,722,389
	JUMLAH			2,861,557,989

Dan pada Masa Pajak Januari 2019 s/d Desember 2019 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA telah melakukan transaksi dengan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA, PT. WEDA BAY NICKEL, dan telah memunggut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dengan total jumlah keseluruhan senilai Rp4.923.300.833.00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Masa Pajak Januari 2019 s.d. Desember 2019 :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Lawan Transaksi	PPN
1	0100031924863872	10-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	118,715,836
2	0100031924863874	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	125,946,570
3	0100031924863875	26-JUN-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,873,072
4	0100031924863876	05-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	123,994,800
5	0100031924863877	28-JUN-19	SINAR TERANG MANDIRI	135,600,000
6	0100031924863878	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	138,920,100
7	0100031924863879	17-JUL-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	129,390,870
8	0100031924863880	01-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	68,800,675
9	0100031924863881	01-AUG-19	SINAR TERANG MANDIRI	46,201,632
10	0100031924863882	27-JUN-19	SINAR KARYA MUSTIKA	200,000,000
11	0100031924863883	31-JUL-19	SINAR KARYA MUSTIKA	30,000,000
12	0100031924863884	02-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,655,800
13	0100031924863885	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,783,530
14	0100031924863886	08-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	112,295,661
15	0100031924863887	14-AUG-19	SINAR KARYA MUSTIKA	60,272,450
16	0100031924863888	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	134,786,940
17	0100031924863889	27-AUG-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,094,670
18	0100031924863890	01-SEP-19	SINAR TERANG MANDIRI	48,718,368
19	0100031924863891	01-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
20	0100031924863892	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	71,757,175
21	0100031924863893	08-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	47,440,875
22	0100031924863894	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,750,240
23	0100031924863895	21-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,595,242
24	0100031924863896	25-SEP-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	127,443,692
25	0100031924863897	26-SEP-19	SINAR KARYA MUSTIKA	43,115,625
26	0100031924863898	29-SEP-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
27	0100031924863899	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,705,800
28	0100031924863900	01-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	44,092,000

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	0100031924863901	01-OCT-19	SINAR TERANG MANDIRI	47,460,000
30	0100031924863902	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	115,843,290
31	0100031924863903	24-OCT-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	62,594,412
32	0100031924863904	07-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	45,152,325
33	0100031924863905	16-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	18,624,125
34	0100031924863906	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,997,075
35	0100071904898272	20-OCT-19	SINAR KARYA MUSTIKA	66,030,325
36	0100071904898273	05-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	93,703,330
37	0100071904898274	01-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	50,433,875
38	0100071904898275	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	177,464,113
39	0100071904898276	12-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	119,632,020
40	0100071904898277	01-NOV-19	WEDA BAY NICKEL	48,500,000
41	0100071904898278	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	61,137,500
42	0100071904898279	19-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	27,034,765
43	0100071904898280	25-NOV-19	PERDANA CIPTA MANDIRI	126,520,620
44	0100071904898281	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	54,514,575
45	0100071904898282	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	26,780,050
46	0100071904898283	30-NOV-19	SINAR KARYA MUSTIKA	41,564,375
47	0100071904898285	06-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	123,076,320
48	0100071904898287	02-DEC-19	PT. WEDA BAY NICKEL	48,500,000
49	0100071904898291	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	142,899,415
50	0100071904898294	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	34,527,959
51	0100071904898296	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,127,960
52	0100071904898297	30-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	128,357,580
53	0110071904898292	27-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	127,898,340
54	0110071904898293	20-DEC-19	PD. PERDANA CIPTA MANDIRI	101,992,661
55	010.007.19.04898284	02-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	38,432,675
56	010.007.19.04898286	07-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	32,806,200
57	010.007.19.04898288	12-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	49,731,250
58	010.007.19.04898289	17-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	56,270,225
59	010.007.19.04898295	30-DEC-19	SINAR KARYA MUSTIKA	9,741,850
JUMLAH				4,923,300,833



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Bukti Surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, pada Masa Pajak Tahun 2018 dan Tahun 2019 telah melakukan transaksi dengan para *customer* masing-masing PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, dimana Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA, telah melakukan pemunggutan atau penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap transaksi yang dilakukan antara PT BUMI SULTRA JAYA dengan para *Customer* tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang telah dipungutnya dari para Customer sebagai pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA ke Kas Negara, masa pajak Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tahun 2018:

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari 2018 s.d Desember 2018 (tidak termasuk perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA masa April dan Mei 2018) :

- a. Dasar Pengenaan Pajak yang : Rp. 13.631.291.345
dilaporkan Wajib Pajak
- b. Dasar Pengenaan Pajak yang : Rp. 28.615.579.890
dilaporkan Wajib Pajak
- c. Total Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 42.246.871.235
yang terutang PPN (a+b)
- d. PPN keluaran yang seharusnya : Rp. 4.224.687.122
dipungut (10% x c)
- e. Pajak masukan yang dapat : -
dikreditkan
- f. PPN kurang (lebih) Bayar (f-g) : Rp. 4.224.687.122
- g. Kredi pajak (SPP Kode Bayar : Rp. 1.969.720.929
411211 100)
- h. PPN yang masih kurang (lebih) : Rp. 2.254.966.193
Bayar (f-g)

2) Tahun 2019:

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari s.d Desember 2018 (tidak termasuk msa April dan Mei 2018):

- a. Dasar pengenaan pajak yang telah : Rp.
dilaporkan Wajib Pajak 21.842.699.394
- b. Dasar pengenaan pajak yang belum : Rp.



c.	dilaporkan Wajib Pajak	49.233.008.330
	Total dasar pengenaan pajak yang	Rp.
d.	terutang PPN (a+b)	71.075.707.724
	PPN keluaran yang seharusnya di	Rp.
e.	pungut (10% x c)	7.107.570.772
	Pajak masukan yang dapat	Rp.
f.	dikreditkan	1.243.322.252
	PPN kurang (lebih) bayar (d-e)	Rp.
g.	Kredit pajak (SPP kode bayar	5.864.248.520
	411211 100)	Rp.
h.	PPN yang masih kurang (lebih)	2.974.801.803
	bayar (f-g)	Rp.
		2.889.446.717

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau PT. BUMI SULTRA JAYA pada Masa Pajak tahun 2018 dan Masa Pajak tahun 2019 telah membuat dan menerbitkan beberapa Faktur Pajak untuk para *Customer* (lawan transaksi) masing-masing PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, sebagai pajak masukan, sebagaimana data yang termuat dalam aplikasi portal DJP (Direktorat Jendral Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, yang telah dilaporkan oleh *Customer* (lawan transaksi) sebagai Pajak Masukan, akan tetapi Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA juga tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran dan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang telah dipungutnya dari para *Customer* sebagai pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA ke Kas Negara, maka tanggal 16 Juli 2020 pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, telah melakukan atau memberikan himbauan secara tertulis kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA sebagaimana surat Nomor: SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang pada pokoknya meminta penjelasan terhadap potensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum disetor oleh PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan data penerbitan faktur pajak yang telah dilaporkan lawan transaksi yakni PD. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, untuk Masa Pajak Tahun 2018 sampai Masa Pajak Tahun 2019, sehingga tindakan Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA yang tidak melakukan Penyetoran dan Pelaporan meskipun telah



diberikan himbauan secara tertulis, maka menurut majelis hakim kalau Tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA adalah Tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk tetap tidak mau memenuhi kewajiban pajak atau pajak yang terutang dalam hal Pelaporan ataupun Penyetoran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau Terdakwa WARDAN selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil pertambangan berupa ore nikel dari *jetty* ke *mother vessel* dengan menggunakan kapal tongkang telah bertransaksi dengan PT. SINAR TERANG MANDIRI dan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI PT. SINAR KARYA MUSTIKA, PT. WEDA BAY NICKEL, dan telah memunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dengan total jumlah keseluruhan untuk Masa Pajak Januari 2018 s/d Maret 2018 dan Juni 2018 s/d Desember 2018 senilai Rp2.861.557.989.00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan untuk Masa Pajak Januari 2019 s/d Desember 2019 dengan total jumlah keseluruhan senilai Rp4.923.300.833.00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas, kalau dari jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dipungut oleh Terdakwa dari para Customernya masing-masing PT. SINAR TERANG MANDIRI dan PD. PERDANA CIPTA MANDIRI PT. SINAR KARYA MUSTIKA, PT. WEDA BAY NICKEL, sebagaimana keterangan



saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan data yang termuat dalam aplikasi portal DJP (Direktorat Jendral Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, yang **telah dilaporkan oleh para Customer (lawan transaksi)** sebagai Pajak Masukan, akan tetapi **Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA juga tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran**, maka menurut majelis hakim telah jelas kalau Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melakukan pelaporan maupun penyetoran pajak terhutang untuk masa pajak Januari 2018 s/d Maret 2018 dan Juni 2018 s/d Desember 2018 senilai Rp2.861.557.989.00 (dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), dan untuk Masa Pajak Januari 2019 s/d Desember 2019 senilai Rp4.923.300.833.00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA tidak menyetorkan dan tidak melaporkan pajak keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA kepada KPP Pratama Kolaka pada Masa tahun pajak 2018 dan 2019, maka dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atau sebagaimana fakta hukum diatas dikaitkan dengan hasil perhitungan Ahli di Bidang Perpajakan HISBULLAH, S.E., M.M., yang melakukan penghitungan atas kerugian pada pendapatan negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa WARDAN, menurut Majelis Hakim kalau negara telah mengalami kerugian atau telah terjadi kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp5.144.412.910,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Tahun 2018:

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari 2018 s.d Desember 2018 (tidak termasuk perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA masa April dan Mei 2018):

- a. Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak :
Rp13.631.291.345,00
- b. Dasar Pengenaan Pajak yang dilaporkan Wajib Pajak :
Rp28.615.579.890,00
- c. Total Dasar Pengenaan Pajak yang terutang PPN (a+b) :
Rp42.246.871.235,00
- d. PPN keluaran yang seharusnya dipungut (10% x c) :
Rp4.224.687.122,00
- e. Pajak masukan yang dapat dikreditkan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PPN kurang (lebih) Bayar (f-g) : Rp4.224.687.122,00
- g. Kredi pajak (SPP Kode Bayar 411211 100) :
Rp1.969.720.929,00
- h. PPN yang masih kurang (lebih) Bayar(f-g) :
Rp2.254.966.193,00

Tahun 2019:

Perhitungan PPN PT. BUMI SULTRA JAYA Januari s.d Desember 2018 (tidak termasuk msa April dan Mei 2018):

- a. Dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak :
Rp21.842.699.394,00
- b. Dasar pengenaan pajak yang belum dilaporkan Wajib Pajak :
Rp49.233.008.330,00
- c. Total dasar pengenaan pajak yang terutang PPN (a+b) :
Rp71.075.707.724,00
- d. PPN keluaran yang seharusnya di pungut (10% x c) :
Rp7.107.570.772,00
- e. Pajak masukan yang dapat dikreditkan : Rp1.243.322.252,00
- f. PPN kurang (lebih) bayar (d-e) : Rp5.864.248.520,00
- g. Kredit pajak (SPP kode bayar 411211 100) :
Rp2.974.801.803,00
- h. PPN yang masih kurang (lebih) bayar (f-g) :
Rp2.889.446.717,00

Sehingga Jumlah total kerugian pendapatan negara pada masa pajak tahun 2018 ditambah jumlah kerugian pada masa pajak Tahun 2019 adalah sejumlah Rp5.144.412.910,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta empat ratus dua belas ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Kerugian pada pendapatan Negara
1.	Tahun 2018	Rp. 2.254.966.193
2.	Tahun 2019	Rp. 2.889.446.717
	Total	Rp. 5.144.412.910

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut kemudian dikurangi jumlah pembayaran pokok pajak yang dilakukan PT. BUMI SULTRA JAYA dalam rangka pembayaran pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang diakui sebagai pengurang kerugian pada pendapatan Negara sebesar $\frac{1}{2}$ dari jumlah pembayaran, sehingga perhitungan kerugian pada pendapatan Negara adalah sejumlah Rp4.308.472.793,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

- a. Kerugian pada pendapatan Negara tahun : Rp5.144.412.910,0
2018 s.d 2019 0
- b. Jumlah pembayaran dalam rangka : Rp1.671.880.235,0
pengungkapan ketidakbenaran perbuatan 0
- c. Jumlah kerugian pada pendapatan Negara : Rp835.940.118,00
- d. Jumlah kerugian pada pendapatan Negara : Rp4.308.472.793,0
0

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp4.308.472.793,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara”** telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah *“Voorgezett Handeling”*, dimana perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta hukum diatas kalau terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA melakukan transaksi dengan para customer yakni masing-masing PT. PERDANA CIPTA MANDIRI, PT. WEDA BAY NICKEL, PT. SINAR TERANG MANDIRI, PT. SINAR KARYA MUSTIKA, dan terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA telah memungut PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap transaksi yang dilakukan antara PT BUMI SULTRA JAYA dengan para Customer tersebut, namun Terdakwa tidak melaporkan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) yang telah dipungut dari para Customer (lawan transaksi) tersebut sebagai pajak

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluaran PT. BUMI SULTRA JAYA, dan terhadap PPN 10% (sepuluh persen) yang dipunggut dari para Customer (lawan transaksi) tersebut Terdakwa juga tidak menyetorkan ke Kas Negara, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak adanya transaksi pada bulan Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, selanjutnya transaksi dengan Customer yang sama kembali dilakukan Terdakwa pada Juni 2018, sampai pada bulan Desember 2018. Kemudian Bulan Januari 2019 Terdakwa tetap melakukan pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen), menerbitkan Faktur atas transaksi dengan Customer (Lawan transaksi) tersebut terus berlanjut sampai pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian transaksi yang dilakukan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA sebagaimana data pada aplikasi portal DJP (Direktorat Jendral Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka juga terungkap kalau dari seluruh transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan para Customer (lawan Transaksi) tersebut, terdakwa menerbitkan Faktur Pajak untuk Customer (lawan transaksi) masa pajak untuk bulan Januari 2018 s/d Maret 2018, Juni 2018 s/d Desember 2018 dan masa pajak Januari 2019 s/d Desember 2019, selanjutnya berdasarkan Faktur pajak yang diterbitkan Terdakwa tersebut pihak Customer (lawan Transaksi) **telah melaporkan penerbitan Faktur pajak tersebut sebagai Pajak Masukan**, akan tetapi **Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melaporkan** dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN sebagai Pajak Keluaran;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selaku Direktur Utama PT. BUMI SULTRA JAYA tidak melakukan penyetoran dan melaporkan pajak pengeluaran untuk Masa Pajak dibulan Januari 2018 s/d Maret 2018 kemudian dilanjutkan pada bulan Juni 2018 s/d Desember 2018 dan berlanjut lagi pada bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, maka pihak KPP Pratama Kolaka telah melakukan himbauan kepada Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA sebagaimana surat yang dikirimkan kepada Terdakwa Nomor: SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya pihak KPP Pratama Kolaka, permintaan penjelasan terhadap potensi pajak PPN yang belum disetor PT. BUMI SULTRA JAYA berdasarkan data penerbitan faktur pajak yang telah dilaporkan lawan transaksi, untuk untuk tahun pajak 2018-2019, akan tetapi terdakwa mengabaikan himbauan tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan sebesar Rp4.308.472.793,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa baik yang diajukan secara pribadi maupun melalui penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana dua Nota Pembelaan masing-masing tertanggal 28 November 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak dilakukannya sebagian pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam kurun waktu atau Masa Pajak tahun 2018 dan Masa Pajak tahun 2019 sebagaimana yang didakwakan, bukan karena disengaja oleh Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SULTRA JAYA, akan tetapi hal tersebut terjadi **karena PT. BUMI SULTRA JAYA pada saat itu tidak terlepas dari adanya keadaan antara konflik kepentingan dan Kewajiban yang tidak bisa dihindarkan** yang antara lain di Tahun 2018 Pihak PT. BUMI SULTRA JAYA mengalami target yang tidak sesuai dengan kontrak, adanya pergantian sub kontraktor pada PT. Antam, Adanya perubahan Regulasi di PT. BUMI SULTRA JAYA akan tetapi PT Antam tidak menghendaki adanya penyesuaian kontrak, selanjutnya ditahun 2019 adanya perpanjangan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang memakan waktu selama 3 (tiga) bulan, serta tidak ada lagi alasan bagi penuntut umum untuk menuntut kepada terdakwa oleh karena kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp4.308.472.793,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) telah dibayar atau dilunasi oleh Terdakwa, sehingga adanya keadaan antara konflik kepentingan dan Kewajiban yang tidak bisa dihindarkan sebagaimana diuraikan dalam kedua nota pembelaan a-quo, hal tersebut menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan baik untuk membenarkan ataupun memaafkan perbuatan terdakwa, terlebih untuk menghilangkan sifat melawan hukum atau kesalahan Terdakwa, akan tetapi adanya pembayaran pelunasan nilai kekurangan bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dibayar sejumlah Rp4.308.472.793,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang nanti akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidananya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 November 2023 majelis hakim meskipun sependapat jika perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi majelis hakim tidak sependapat terhadap lamanya masa pidana yang nantinya akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak tanggal 02 November 2017 antara PD. Perdana Cipta Mandiri dan PT. Bumi Sultra Jaya
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2018 (Januari – Desember)
- 38 (tiga puluh delapan) set Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018 terdiri dari:
 - 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
 - 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
 - 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-018/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-024/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XI/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-037/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-038/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-039/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 36) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-040/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 37) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-042/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 38) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-043/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 22 (dua puluh dua) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA tahun 2018
 - 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2019 (Januari - Desember)

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



- 35 (tiga puluh lima) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019 terdiri dari:

- 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019



- 18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-025/BSJ-PCM/X/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/XI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/XI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-030/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032a/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032b/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-034/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-035/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 19 (sembilan belas) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2018
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri, Januari - Desember 2018
- 1 (satu) set Fotokopi bukti pembayaran dan rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri dan cek Januari - November 2019
- 1 (satu) set Tanda Bukti Penyetoran dan Rekening Koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri Februari, Maret, April tahun 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan contract approve nomor WBN-N-19409 tanggal 2 September 2019
- 1 (satu) lembar Asli Kronologis Transaksi PT Weda Bay Nickel dan PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863891, Priority Payment
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863898,
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898277, Priority Payment
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898287, Priority Payment
- 4 (empat) lembar Fotokopi Bukti Potong PPh Final September – Desember 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Karya Mustika dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 207/SKM-BSJ/SPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019
- 4 (empat) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Agustus – November 2019
- 26 (dua puluh enam) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2019
- 10 (sepuluh) set Print-out hasil scan Dokumen Bukti Potong PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Terang Mandiri dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 001/STM-BSJ/SPK/VI/2018

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 Juli 2018
- 6 (enam) set Print-out hasil scan Dokumen SPT PPh Pasal 15 Tahun 2019
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2019
- 7 (tujuh) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2018
- 17 (tujuh belas) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0005H, Faktur Pajak 010.000-19.46404305, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0017H, Faktur Pajak 010.000-19.46404430, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/06/0013H, Faktur Pajak 010.000-19.46404684, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0103/TGR/19/07/0023H, Faktur Pajak 010.000-19.46405019, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/08/0023H, Faktur Pajak 010.000-19.46405232, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/10/0002H, Faktur Pajak 010.000-19.46405534, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/11/0014H, Faktur Pajak 010.005-19.92567537, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 01/TBS-FIN/SSS/VI/2019-REV, Faktur Pajak 0100021987939747, Daftar Pajak Keluaran Juni 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Juni 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 02/TBS-FIN/SSS/VII/2019, Faktur Pajak 0100021987939748, Daftar Pajak Keluaran Juli 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Juli 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 03/TBS-FIN/SSS/VIII/2019, Faktur Pajak 0100021987939749, Daftar Pajak Keluaran Agustus 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Agustus 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 04/TBS-FIN/SSS/IX/2019, Faktur Pajak 0100021987939750, Daftar Pajak Keluaran September 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (September 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 05/TBS-FIN/SSS/X/2019, Faktur Pajak 0100021987939752, Daftar Pajak Keluaran (Oktober 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 06/TBS-FIN/SSS/XI/2019, Faktur Pajak 0100021987939754, Daftar Pajak Keluaran (November 2019)

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 04 September 2012 besera Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Surat Pernyataan ber-NPWP, Formulir Pendaftaran NPWP, Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusi Izin Gangguan (HO), KTP a.n. RUSLAN, SPPT PBB 2011 a.n. ABDUL SALAM, Akta Pendirian PT. Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 27 Juli 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 7 September 2012
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-21/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 03 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-299/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 21 September 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-88/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 14 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-326/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 02 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-380/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 18 Desember 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2018
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Januari – Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2018
- 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00069/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00070/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Profile Wajib Pajak Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 18 Agustus 2020 atas SP2DK nomor: SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-56 /WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 14 Agustus 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-9 /WPJ.15/KP.14/2022 tanggal 18 April 2022
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat nomor: S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan
- 1 (satu) set Asli Surat Perintah Tugas nomor: JRB.R10.AR.KMA/0128/2023
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Akta Pendirian PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 35 tanggal 13 Februari 2012
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Kepmenhukam Nomor: AHU-40495.AH.01.01.tanggal 26 Juli 2012
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan RUPS dan Perubahan AD PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 11 tanggal 12 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0162318 tanggal 15 Agustus 2017
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 02 tanggal 05 Agustus 2019

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0314789 tanggal 15 Agustus 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 05 tanggal 03 November 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0404944 tanggal 06 November 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Bumi Sultra Jaya No: 001/SKDP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor: 488/BKPMPT-PTSP/X/2016 tanggal 18 oktober 2016
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan NPWP PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) tanggal 09 November 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 16 Oktober 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Hasil Evaluasi Siupal / SIOPSUS tanggal 17 April 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 29 September 2014
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-00038/WPJ.15/KP.1403/2013 tanggal 28 Maret 2014
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Pertambangan tanggal 09 November 2015
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor: 0055/SIUP/DPMPTSP-KLK/2019 tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120118190081
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Pelabuhan Umum) tanggal 8 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Usaha Angkutan Laut) a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan) tanggal 8 November 2019

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau) tanggal 8 November 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muliana
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muslimin
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Wardan
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Muh. Aksan
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Kurniawan
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2017
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen I Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 20 Februari 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen III Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 15 Oktober 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen IV Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Juni 2021
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 162-00-0045572-9 beserta Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2012 dan kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan.
- 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2018
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN tahun masa Januari – Maret, Mei - Agustus dan Oktober – Desember 2018
- 3 (tiga) set Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2018

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2018
- 1 (satu) bundel Neraca Laba Rugi, Berita Penerimaan Elektronik SPT Tahunan tahun 2018 dan SPT Tahunan Tahun 2018
- 10 (sepuluh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pendirian PT. Bumi Sultra Jaya no. 35 tanggal 13 Februari 2012
- 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Sultra Jaya no. 13 tanggal 07 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan SIUP Menengah PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha 9120118190081
- 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Neraca per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019
- 1 (satu) set Bukti Potong PPh Final tahun 2019
- 3 (tiga) set Fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2019
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2019
- 18 (delapan belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2019
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2019
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan PPh Pasal 21 tahun 2019
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2018 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Masukan
- 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
- 1 (satu) set 1 (satu) set Fotokopi Addendum 1 Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017
- 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/II/19 09-01-2019

Halaman 111 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0101/PML-BSJ/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 001/ML/INV/BSJ/I/18 Tanggal 04 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 05 Februari 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/18 Tanggal 08 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 028/ML/INV/BSJ/IV/18 Tanggal 06 April 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 036/ML/INV/BSJ/V/18 Tanggal 02 Mei 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VI/18 Tanggal 12 Juni 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VII/18 Tanggal 02 Juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 059/ML/INV/BSJ/VIII/18 Tanggal 06 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/IX/18 Tanggal 03 September 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 084/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 085/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 091/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 092/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 093/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal 03 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 094/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal 03 Desember 2018
- 1 (satu) set Fotokopi Draft Kontrak Perjanjian No.008/PML-BSJ/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/I/19 18-01-2019

Halaman 112 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 005/ML/INV/R/BSJ/I/19 Tanggal 02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057691
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/I/19 Tanggal 02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057692
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 011/ML/INV/BSJ/II/19 Tanggal 06 Februari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057701
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 016/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 04 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057706
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 05 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057707
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 018/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 11 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057708
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 025/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal 01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057715
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 026/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal 01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057716
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 032/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal 02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057722
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 033/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal 02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057723
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 039/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal 10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057729
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 040/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal 10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057730
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 046/ML/INV/R/BSJ/VII/19 Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057736
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VII/19 Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957963
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 053/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal 31 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957976
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal 01 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957970
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 060/ML/INV/BSJ/IX/19 Tanggal 02 September 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957975
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 066/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal 01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957982

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 067/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal 01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957983
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal 01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957990
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 074/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal 01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957991
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 078/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957995
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 079/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957996
- 4 (empat) lembar:
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran telah dibayar PPNnya tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan lapor SPT PPN Masa tahun 2018.
- 8 (delapan) lembar:
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum bayar dan Lapor dalam SPT tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pembetulan tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019 sudah dibayar dan dilaporkan dalam SPT
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran sudah bayar namun belum diposting dalam laporan SPT Masa tahun 2019.
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening: 040301002297564 bulan September 2022 – Februari 2023
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening: 040301000785309 bulan September 2022 – Februari 2023
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening: 040301001121304 bulan September 2022 – Februari 2023
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, No. Rekening: 040301000468151 Periode 01/09/22 - 28/02/2023
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, No. Rekening: 040301002253104 Periode 01/09/22 - 28/02/2023

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set AKTA Nomor 48 Tanggal 28 Juni 2019, Notaris RONALD TUNGARI, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit a.n. PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 80 Tanggal 30 September 2022, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar Tamalanrea.
- 1 (satu) set AKTA No.84 Tanggal 31 Desember 2019 (Salinan) Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang Perjanjian Kredit (Kredit Kepemilikan Rumah) Pihak I: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Pihak II: WARDAN
- 3 (tiga) lembar Payoff Report Printing
- 10 (sepuluh) set Rekening Koran Statement Giro a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening 1005059085 bulan Juni 2014 – Februari 2023
- 1 (satu) set Akta No.7488 Tanggal 15 April 2015, Nama Kapal: TB. "Kurnia-XIX" No.614/PPq, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 1 (satu) set Grosse Akta Baliknama Kapal No. 3453 Tanggal 28 Februari 2014, Nama Kapal: Kapal Tongkang bernama Anuherah Indah X, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 1 (satu) set AKTA Nomor 61 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 63 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 65 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2017, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Sertifikat Hak Milik No.2871 Kelurahan Tamalanrea atas nama WARDAN (Hak Tanggungan No.0066B/2021)

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sesuai gambar situasi nomor: 2076/1981 yang terletak dalam:

Provinsi : Daerah tingkat I Sulawesi Selatan

Kota : Daerah tingkat II Ujung Pandang

Kecamatan : Biringkanaya

Kelurahan : Tamalanrea

Lembar: 02-4 Kotak: E-5 Nomor Pendaftaran: TM.50.2-47.109.02-4

Keadaan tanah: suatu pekarangan kosong.

Tanda-tanda batas: Besi I s/d/ IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2-a.

Luas 421m² (empat ratus dua puluh satu meter persegi)

- 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.29195 Desa/Kel. Tamalanrea dan Sertipikat Hak Tanggungan No.01282/2020
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan BUKU TANAH Hak Milik No.2871, Desa Tamalanrea
- 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.04415, Desa Bontoala
- 1 (satu) set SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No.02266/2019
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) No. 787 Ameroro, Lambuya, Kendari, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00123, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00121, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00122, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara
- Tanah SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, NIB 21.02.01.01.02021 dengan luas 412m (empat ratus dua belas meter) persegi yang berlokasi di Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara.
- Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00122, NIB 21.07.14.08.00122 dengan luas 7.572m (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter) persegi, yang berlokasi di Desa/Kelurahan Lakara, Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara.

Olah karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perpajakan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa Jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian pendapatan Negara senilai Rp4.308.472.793,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah)
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata sebagai sarana penghukum atau untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, serta pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk menciptakan efek jera bagi Terdakwa, akan tetapi pemidanaan juga dipandang sebagai sarana untuk menyadarkan orang yang melakukan tindak pidana, membentuk perilaku yang baik, menginsyafi apa yang telah dilakukannya, agar dikemudian hari dapat diterima dilingkungan masyarakat untuk hidup dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta pertimbangan mengenai tujuan pemidanaan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka dengan menjunjung tinggi rasa keadilan, majelis berpendapat kalau pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah pidana badan dan Denda sebagaimana akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana perpajakan dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang RI.I No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terdapat pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang dihitung 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa, kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa tidak mencukupi maka Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda sebagaimana ditentukan pada amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap uang titipan Terdakwa senilai Rp4.308.500.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RPL 060 Kejaksaan Negeri Kendari dengan Nomor Rekening 0192-01-004189-30-0 dirampas untuk Negara yang akan diperhitungkan untuk mengurangi jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan selama proses pemeriksaan Terdakwa tidak ditahan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP terpenuhi, sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menahan, maka oleh karena Terdakwa tidak ditahan sebagaimana diatur dalam pasal 193 ayat 2 (a) KUHP, maka perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang pernah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan jumlah saksi baik yang termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum maupun dalam Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, majelis hakim tetap berpatokan pada fakta persidangan yang dicatat melalui Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) Huruf i Undang-Undang R.I No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARDAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **2 x Rp4.308.472.793,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) = Rp8.616.945.586,00 (delapan milyar enam ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, apabila harta benda Terdakwa yang dilelang tidak mencukupi jumlah pidana denda yang dijatuhkan, maka kepada Terdakwa dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan uang titipan Terdakwa senilai Rp4.308.500.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui RPL 060 pada Kejaksaan Negeri Kendari dengan Nomor Rekening 0192-01-004189-30-0 dirampas untuk Negara supaya diperhitungkan untuk dikurangkan dari keseluruhan jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak tanggal 02 November 2017 antara PD. Perdana Cipta Mandiri dan PT. Bumi Sultra Jaya
 - 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2018 (Januari – Desember)
 - 38 (tiga puluh delapan) set Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018 terdiri dari:
 - 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
 - 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
 - 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018



- 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/III/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/IV/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/V/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-018/BSJ-PCM/VII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-024/BSJ-PCM/IX/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032/BSJ-PCM/X/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XI/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-037/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-038/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-039/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 36) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-040/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 37) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-042/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 38) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-043/BSJ-PCM/XII/2018 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2018
- 22 (dua puluh dua) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA tahun 2018
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN 2019 (Januari - Desember)

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 (tiga puluh lima) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019 terdiri dari:

- 1) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-001/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 2) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-002/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 3) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-003/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 4) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-004/BSJ-PCM/II/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 5) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-005/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 6) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-006/BSJ-PCM/IV/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 7) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-007/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 8) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-008/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 9) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-009/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 10) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-010/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 11) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-011/BSJ-PCM/V/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 12) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-012/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 13) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-013/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 14) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-014/BSJ-PCM/VI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 15) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-015/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 16) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-016/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 17) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-017/BSJ-PCM/VII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-019/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 19) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-020/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 20) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-021/BSJ-PCM/VIII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 21) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-022/BSJ-PCM/IX/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 22) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-023/BSJ-PCM/IX/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 23) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-025/BSJ-PCM/X/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 24) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-026/BSJ-PCM/X/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 25) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-027/BSJ-PCM/XI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 26) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-028/BSJ-PCM/XI/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 27) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-029/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 28) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-030/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 29) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-031/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 30) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032a/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 31) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-032b/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 32) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-033/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 33) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-034/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 34) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-035/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 35) Print-out hasil scan Invoice nomor INV-036/BSJ-PCM/XII/2019 beserta Kuitansi, Faktur Pajak dan Bukti transfer tahun 2019
- 19 (sembilan belas) set Print-out hasil scan dokumen pinjaman PT. BUMI SULTRA JAYA 2019

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 (tiga puluh satu) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2018
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Fotokopi bukti potong PPh Pasal 15 tahun 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri, Januari - Desember 2018
- 1 (satu) set Fotokopi bukti pembayaran dan rekening koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri dan cek Januari - November 2019
- 1 (satu) set Tanda Bukti Penyetoran dan Rekening Koran BRI nomor 0280.01.000432.30.0 atas nama BUMD Perdana Cipta Mandiri Februari, Maret, April tahun 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan contract approve nomor WBN-N-19409 tanggal 2 September 2019
- 1 (satu) lembar Asli Kronologis Transaksi PT Weda Bay Nickel dan PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863891, Priority Payment
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.003-19.24863898,
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898277, Priority Payment
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice, Faktur Pajak 010.007-19.04898287, Priority Payment
- 4 (empat) lembar Fotokopi Bukti Potong PPh Final September – Desember 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Karya Mustika dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 207/SKM-BSJ/SPK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019
- 4 (empat) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Agustus – November 2019
- 26 (dua puluh enam) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2019
- 10 (sepuluh) set Print-out hasil scan Dokumen Bukti Potong PT Bumi Sultra Jaya

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak antara PTSinar Terang Mandiri dan PT Bumi Sultra Jaya nomor 001/STM-BSJ/SPK/VI/2018
- tanggal 18 Juli 2018
- 6 (enam) set Print-out hasil scan Dokumen SPT PPh Pasal 15 Tahun 2019
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2019
- 7 (tujuh) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN Tahun 2018
- 17 (tujuh belas) set Print-out hasil scan Invoice beserta dokumen antara lain kwitansi, BA penyelesaian pekerjaan, Faktur Pajak 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0005H, Faktur Pajak 010.000-19.46404305, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/05/0017H, Faktur Pajak 010.000-19.46404430, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/06/0013H, Faktur Pajak 010.000-19.46404684, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0103/TGR/19/07/0023H, Faktur Pajak 010.000-19.46405019, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/08/0023H, Faktur Pajak 010.000-19.46405232, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/10/0002H, Faktur Pajak 010.000-19.46405534, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 0102/TGR/19/11/0014H, Faktur Pajak 010.005-19.92567537, PO, dan bukti bayar
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 01/TBS-FIN/SSS/VI/2019-REV, Faktur Pajak 0100021987939747, Daftar Pajak Keluaran Juni 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Juni 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 02/TBS-FIN/SSS/VII/2019, Faktur Pajak 0100021987939748, Daftar Pajak Keluaran Juli 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Juli 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 03/TBS-FIN/SSS/VIII/2019, Faktur Pajak 0100021987939749, Daftar Pajak

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluaran Agustus 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (Agustus 2019)

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 04/TBS-FIN/SSS/IX/2019, Faktur Pajak 0100021987939750, Daftar Pajak Keluaran September 2019, dan Bukti Setoran a.n. PT. BUMI SULTRA JAYA (September 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 05/TBS-FIN/SSS/X/2019, Faktur Pajak 0100021987939752, Daftar Pajak Keluaran (Oktober 2019)
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Invoice 06/TBS-FIN/SSS/XI/2019, Faktur Pajak 0100021987939754, Daftar Pajak Keluaran (November 2019)
- 21 (dua puluh satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 04 September 2012 beserta Bukti Pendaftaran Wajib Pajak, Surat Pernyataan ber-NPWP, Formulir Pendaftaran NPWP, Surat Izin Tempat Usaha dan Retribusi Izin Gangguan (HO), KTP a.n. RUSLAN, SPPT PBB 2011 a.n. ABDUL SALAM, Akta Pendirian PT. Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 27 Juli 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-718/WPJ.15/KP.1403/2012 tanggal 7 September 2012
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-21/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 03 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-299/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2018 tanggal 21 September 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-88/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 14 Januari 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-326/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 02 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak S-380/PPN.NSFP/WPJ.15/KP.1403/2019 tanggal 18 Desember 2019

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2018
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Januari – Desember 2018
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2018
- 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00069/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 1 (satu) set Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-00070/WPJ.15/1405/RIK.SIS/2018 tanggal 26 September 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Profile Wajib Pajak Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26448/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Keluaran Januari - Desember 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan Daftar Pajak Masukan Januari - Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar MPN/SPM Pembayaran Januari – Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15 Januari – Desember 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 18 Agustus 2020 atas SP2DK nomor: SP2DK-26449/WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 16 Juli 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-56 /WPJ.15/KP.14/2020 tanggal 14 Agustus 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Laporan Pelaksanaan Kunjungan nomor: LAP-9 /WPJ.15/KP.14/2022 tanggal 18 April 2022

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat nomor: S-317/WPJ.15/KP.14/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Pemberitahuan SPT Masa Dianggap Tidak Disampaikan
- 1 (satu) set Asli Surat Perintah Tugas nomor: JRB.R10.AR.KMA/0128/2023
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Akta Pendirian PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 35 tanggal 13 Februari 2012
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Kepmenhukam Nomor: AHU-40495.AH.01.01.tanggal 26 Juli 2012
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan RUPS dan Perubahan AD PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 11 tanggal 12 Agustus 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0162318 tanggal 15 Agustus 2017
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 02 tanggal 05 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0314789 tanggal 15 Agustus 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bumi Sultra Jaya Nomor: 05 tanggal 03 November 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bumi Sultra Jaya Nomor: AHU-AH.01.03-0404944 tanggal 06 November 2020
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT Bumi Sultra Jaya No: 001/SKDP/III/2020 tanggal 02 Maret 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor: 488/BKPM-D-PTSP/X/2016 tanggal 18 oktober 2016
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan NPWP PT Bumi Sultra Jaya
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan (HO) tanggal 09 November 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) tanggal 16 Oktober 2017
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Berita Acara Hasil Evaluasi Siupal / SIOPSUS tanggal 17 April 2020

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar PEM-00453/WPJ.15/KP.1403/2014 tanggal 29 September 2014
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PEM-00038/WPJ.15/KP.1403/2013 tanggal 28 Maret 2014
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Pertambangan tanggal 09 November 2015
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah nomor: 0055/SIUP/DPMPTSP-KLK/2019 tanggal 31 Januari 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha nomor: 9120118190081
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Pelabuhan Umum) tanggal 8 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Usaha Angkutan Laut) a.n. PT BUMI SULTRA JAYA
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan) tanggal 8 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan Izin Usaha (Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau) tanggal 8 November 2019
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muliana
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Muslimin
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Wardan
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Muh. Aksan
- 2 (dua) lembar Print-out hasil scan KTP dan NPWP Andi Kurniawan
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2017
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen I Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 20 Februari 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen III Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 15 Oktober 2019

Halaman 129 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Amandemen IV Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Desember 2020
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Perjanjian / Kontrak Kerjasama antara PD Perdana Cipta Mandiri dengan PT Bumi Sultra Jaya tanggal 02 Juni 2021
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Mandiri 162-00-0045572-9 atas nama PT Bumi Sultra Jaya periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019
- 1 (satu) set Print-out hasil scan Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Mandiri nomor rekening 162-00-0045572-9 beserta Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2012 dan kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan.
- 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2018
- 12 (dua belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN tahun masa Januari – Maret, Mei - Agustus dan Oktober – Desember 2018
- 3 (tiga) set Print-out hasil scan Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun 2018
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2018
- 1 (satu) bundel Neraca Laba Rugi, Berita Penerimaan Elektronik SPT Tahunan tahun 2018 dan SPT Tahunan Tahun 2018
- 10 (sepuluh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2018
- 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pendirian PT. Bumi Sultra Jaya no. 35 tanggal 13 Februari 2012
- 1 (satu) set Print-out hasil scan akta pernyataan keputusan rapat PT. Bumi Sultra Jaya no. 13 tanggal 07 November 2019
- 1 (satu) lembar Print-out hasil scan SIUP Menengah PT. Bumi Sultra Jaya tanggal 31 Januari 2019

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Nomor Induk Berusaha 9120118190081
- 4 (empat) set Print-out hasil scan Dokumen Kontrak periode tahun 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Neraca per 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019
- 1 (satu) set Bukti Potong PPh Final tahun 2019
- 3 (tiga) set Fotokopi Rekening Koran Bank Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri tahun 2019
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar Purchase Order Invoice/Kwitansi catatan pembelian dan bukti pengeluaran kas tahun 2019
- 18 (delapan belas) set Print-out hasil scan SPT Masa PPN masa Januari s.d. Desember 2019
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan Pemintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Faktur Pajak Keluaran dan Invoice tahun 2019
- 1 (satu) bundel Print-out hasil scan PPh Pasal 21 tahun 2019
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2018 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Keluaran Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Keluaran dan Invoice
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan Tahun 2019 beserta Faktur Pajak Masukan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARDI KURNIAWAN

- 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017 tanggal 22 Mei 2017
- 1 (satu) set 1 (satu) set Fotokopi Addendum 1 Kontrak Perjanjian No.0129/PML-BSJ/V/2017
- 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/II/19 09-01-2019
- 1 (satu) set Fotokopi Kontrak Perjanjian No.0101/PML-BSJ/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 001/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 04 Januari 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/II/18 Tanggal 05 Februari 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/18 Tanggal 08 Maret 2018

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 028/ML/INV/BSJ/IV/18 Tanggal 06 April 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 036/ML/INV/BSJ/V/18 Tanggal 02 Mei 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VI/18 Tanggal 12 Juni 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VII/18 Tanggal 02 Juli 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 059/ML/INV/BSJ/VIII/18 Tanggal 06 Agustus 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/IX/18 Tanggal 03 September 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 084/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 085/ML/INV/BSJ/X/18 Tanggal 01 Oktober 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 091/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 092/ML/INV/BSJ/XI/18 Tanggal 05 November 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 093/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal 03 Desember 2018
- 1 (satu) lembar Fotokopi invoice 094/ML/INV/BSJ/XII/18 Tanggal 03 Desember 2018
- 1 (satu) set Fotokopi Draft Kontrak Perjanjian No.008/PML-BSJ/I/2019 tanggal 02 Januari 2019
- 1 (satu) set Fotokopi Surat PPN Pemakaian Sewa No.003/ML/BSJ/I/19 18-01-2019
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 005/ML/INV/R/BSJ/I/19 Tanggal 02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057691
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 006/ML/INV/BSJ/I/19 Tanggal 02 Januari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057692
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 011/ML/INV/BSJ/II/19 Tanggal 06 Februari 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057701
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 016/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 04 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057706

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 017/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 05 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057707
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 018/ML/INV/BSJ/III/19 Tanggal 11 Maret 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057708
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 025/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal 01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057715
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 026/ML/INV/BSJ/IV/19 Tanggal 01 April 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057716
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 032/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal 02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057722
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 033/ML/INV/BSJ/V/19 Tanggal 02 Mei 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057723
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 039/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal 10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057729
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 040/ML/INV/BSJ/VI/19 Tanggal 10 Juni 2019 dan Faktur Pajak 010.002-19.99057730
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 046/ML/INV/R/BSJ/VII/19 Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 011.002-19.99057736
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 047/ML/INV/BSJ/VII/19 Tanggal 01 Juli 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957963
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 053/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal 31 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957976
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 054/ML/INV/BSJ/VIII/19 Tanggal 01 Agustus 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957970
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 060/ML/INV/BSJ/IX/19 Tanggal 02 September 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957975
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 066/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal 01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957982
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 067/ML/INV/BSJ/X/19 Tanggal 01 Oktober 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957983
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 073/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal 01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957990
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 074/ML/INV/BSJ/XI/19 Tanggal 01 November 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957991
- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 078/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957995

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotokopi invoice 079/ML/INV/BSJ/XII/19 Tanggal 02 Desember 2019 dan Faktur Pajak 010.005-19.70957996

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SUYATNO

- 4 (empat) lembar:
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran telah dibayar PPNnya tahun 2018;
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan lapor SPT PPN Masa tahun 2018.
- 8 (delapan) lembar:
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum bayar dan Laporan dalam SPT tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran belum dibayar dan dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pembetulan tahun 2019
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran tahun 2019 sudah dibayar dan dilapor dalam SPT
 - Rekap Faktur Pajak Keluaran sudah bayar namun belum diposting dalam laporan SPT Masa tahun 2019.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening: 040301002297564 bulan September 2022 – Februari 2023
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening: 040301000785309 bulan September 2022 – Februari 2023
- 6 (enam) lembar Laporan Transaksi Finansial a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening: 040301001121304 bulan September 2022 – Februari 2023
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, No. Rekening: 040301000468151 Periode 01/09/22 - 28/02/2023
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Pinjaman a.n. PT BUMI SULTRA JAYA, No. Rekening: 040301002253104 Periode 01/09/22 - 28/02/2023
- 1 (satu) set AKTA Nomor 48 Tanggal 28 Juni 2019, Notaris RONALD TUNGARI, S.H., M.Kn tentang “Perjanjian Kredit a.n. PT BUMI SULTRA JAYA”

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 80 Tanggal 30 September 2022, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Makassar Tamalanrea.
- 1 (satu) set AKTA No.84 Tanggal 31 Desember 2019 (Salinan) Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang Perjanjian Kredit (Kredit Kepemilikan Rumah) Pihak I: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, Pihak II: WARDAN
- 3 (tiga) lembar Payoff Report Printing

Dikembalikan kepada MUH RIDWAN MUCHLIS

- 10 (sepuluh) set Rekening Koran Statement Giro a.n. PT BUMI SULTRA JAYA No. Rekening 1005059085 bulan Juni 2014 – Februari 2023
- 1 (satu) set Akta No.7488 Tanggal 15 April 2015, Nama Kapal: TB. "Kurnia-XIX" No.614/PPq, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 1 (satu) set Grosse Akta Baliknama Kapal No. 3453 Tanggal 28 Februari 2014, Nama Kapal: Kapal Tongkang bernama Anuherah Indah X, Nama Pemilik: PT BUMI SULTRA JAYA, Berkedudukan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.
- 1 (satu) set AKTA Nomor 61 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 63 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 65 Tanggal 10 Desember 2014, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"
- 1 (satu) set AKTA Nomor 03 Tanggal 02 Juni 2017, Notaris YENNI SALEH, S.H., M.Kn tentang "Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan Debitur: PT BUMI SULTRA JAYA"

Dikembalikan kepada FIRMAN

- 1 (satu) set Print-out hasil scan Sertifikat Hak Milik No.2871 Kelurahan Tamalanrea atas nama WARDAN (Hak Tanggungan No.0066B/2021) Sebidang tanah sesuai gambar situasi nomor: 2076/1981 yang terletak dalam:
Provinsi : Daerah tingkat I Sulawesi Selatan
Kota : Daerah tingkat II Ujung Pandang

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Biringkanaya

Kelurahan : Tamalanrea

Lembar: 02-4 Kotak: E-5 Nomor Pendaftaran: TM.50.2-47.109.02-4

Keadaan tanah: suatu pekarangan kosong.

Tanda-tanda batas: Besi I s/d/ IV yang berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 Pasal 2-a.

Luas 421m2 (empat ratus dua puluh satu meter persegi)

- 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.29195 Desa/Kel. Tamalanrea dan Sertipikat Hak Tanggungan No.01282/2020

- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan BUKU TANAH Hak Milik No.2871, Desa Tamalanrea

- 1 (satu) set SERTIPIKAT Hak Milik No.04415, Desa Bontoala

- 1 (satu) set SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN No.02266/2019

- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) No. 787 Ameroro, Lambuya, Kendari, Sulawesi Tenggara

- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara

- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00123, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00121, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

- 1 (satu) set SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Hak Milik No.00122, Lakara, Palangga Selatan, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara

- Tanah SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) dan Sertifikat Hak Milik No. 02208, NIB 21.02.01.01.02021 dengan luas 412m (empat ratus dua belas meter) persegi yang berlokasi di Lamokato, Kolaka, Kolaka, Sulawesi Tenggara.

- Sebidang tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 00122, NIB 21.07.14.08.00122 dengan luas 7.572m (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua meter) persegi, yang berlokasi di Desa/Kelurahan Lakara, Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan pembayaran biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H.M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H.M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Enjang Slamet, S.H., M.H., dan Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya utra Negara kutawaringin, S.H., M.H., Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Djayadi, S.H.